



PUTUSAN

Nomor 667 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. ASRIANSYAH, HRA, S.E. ;**
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 19 Mei 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jalan Parikesit, Gang H. Hasan, Nomor 94, RT. 03, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang (alamat lama) ;
- Jalan Biola IV Nomor 94 RT. 03, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang (alamat baru) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2009 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 ;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 ;

Hal. 1 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 634/2017/S.188.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 635/2017/S.188.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, dan saksi H. TOTOK MEINARKO, saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si., saksi SEWAYA HALI, STH. ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saksi H. SUDIRMAN RAMLI, saksi H. ALI MASYHADI, saksi ESTER MADAO, saksi H. BURHAN, saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H., saksi Drs. KAMRAN HAYA, M.M., saksi YOHANES MARU DHARA, saksi H. MUHAMMAD NURDIN, saksi DODY RONDONUWU, saksi H. ABDUL WARIS KARIM, S.H., saksi H.M. IDRUS HP., saksi H. RAHMAD SAMIDI, saksi H. ABDUL MALIK, S.E., M.Si., saksi MARTINUS DANIEL BACO, S.H., saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., saksi Drs. H. MUSLIM ARSYAD, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI, saksi SUGIYOPRANOTO, S.H., saudara Drs. YOSEP NASERIMAN, saudara Drs. H.M. YUSUF ABDULLAH, M.Sc. kesemuanya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, Jalan Awang Long, Nomor 59, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan*

Hal. 2 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. Diresmikan pengangkatannya selaku Anggota DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan 2000-2004.

Berdasarkan rapat seluruh Anggota DPRD Kota Bontang pada tahun 2000 bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang dibentuk Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) yang tugasnya mengurus kesejahteraan Anggota DPRD Kota Bontang dan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. ditunjuk selaku Ketua PURT Periode 2000-2002.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pembiayaan DPRD atas beban APBD yang di luar 3 fungsi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang, dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga merugikan negara, dimana Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sekaligus selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Periode 2000-2002 ikut berperan dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut. Adapun uraian penggunaan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut terdiri dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor, Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM, Biaya Sewa Rumah yang ketiganya menggunakan Pos

Hal. 3 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang, dan Biaya Asuransi Jiwa yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Penyimpangan penggunaan Biaya Pembelian Inventaris Kantor menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003.

Pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. Menginginkan pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Usulan tersebut dibahas di tingkat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Periode 2000-2002 yang terdiri dari saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua, saksi SUGIYO PRANOTO, S.H. selaku Wakil Ketua, saksi H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris, saksi ESTER MADAO selaku Bendahara, saksi H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian, dan saudara Drs. YOSEP NASERIMAN selaku Seksi Olahraga. Selanjutnya PURT menindaklanjuti dengan membuat proposal tentang pengadaan bolpoint, tas, sepatu, kaos kaki, handphone, rencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas lalu diajukan kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.

Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui pengadaan bolpoint, tas, sepatu, kaos kaki, dan handphone usulan PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan bolpoint, tas, sepatu, kaos kaki dan handphone tersebut.

Selanjutnya PURT melalui Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukan langsung kepada CV. CRESSANDY yang Direkturnya saudara DANNY IRAWANDY, S.E untuk pengadaan bolpoint, tas, sepatu dan kaos kaki. Pembayarananya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. meminta kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan kepada saksi HELDARINA selaku

Hal. 4 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari s/d Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut :

1. Bolpoint merek Mont Blanc sebanyak 30 unit dengan harga satuan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
2. Tas kulit merek Hebe sebanyak 31 dengan harga satuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Sepatu kulit merek Stamer dan Price sebanyak 29 pasang dengan harga satuan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Kaos kaki merek Mundo sebanyak 60 pasang dengan harga satuan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Total pembiayaan bolpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang Direkturnya saudara DANNY IRAWANDY, S.E sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90, sesuai Bukti Kas No. 675 tanggal 20 Agustus 2001.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 lalu membagikan bolpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA juga menerima.

Selanjutnya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian bolpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

Pengadaan handphone bagi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, yaitu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta kepada Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 untuk diberikan uang pembelian handphone. Selanjutnya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. memerintahkan kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari s/d Juli 2001 membayarkan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 untuk biaya pembelian 30 unit handphone dengan harga per unit sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah) totalnya sebesar Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. membuat daftar tanda terima pembagian handphone dan membagikan uang tunai kepada 22 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA dan 5 orang Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah), kecuali 3 orang Anggota DPRD Kota Bontang atas nama saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saudara Drs. YUSUF ABDULLAH dan saksi DODY RONDONUWU masing-masing menerima pemberian barang berupa handphone merek Nokia type 8850 yang dibeli dari Terdakwa H. ASRIANSYAH HRA.

Selanjutnya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 memerintahkan kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangannya.

Pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 juga menyetujui lalu memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas.

Selanjutnya PURT melalui Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukan langsung kepada saksi H. BURHAN selaku Anggota DPRD Kota Bontang yang sekaligus selaku Direktur CV. PANJI UTAMA MULIA untuk pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas untuk pembayarannya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. meminta kepada saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi

Hal. 6 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli 2001 s/d Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut :

1. Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 beratnya 377,400 gram harga satuan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram total pembelian sebesar Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat empat belas ribu rupiah) ;
2. Penjepitan dasi terbuat dari emas sebanyak 29 beratnya 358,810 gram harga satuan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram total pembelian sebesar Rp39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
3. Cincin emas sebanyak 35 berat 525,450 gram harga satuan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram total pembelian sebesar Rp57.799.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Total pembiayaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN seluruhnya sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90, sesuai Bukti Kas No. 1568 tanggal 3 Desember 2001.

Selanjutnya saksi H. BURHAN yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas membagikan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga menerima.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 28 Mei 2002 tentang Pembentukan Kembali Susunan Pengurus dan Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. sudah tidak lagi

Hal. 7 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), kedudukannya digantikan oleh saksi H. SUDIRMAN RAMLI selaku Ketua PURT Periode 2002-2004.

Pada tahun 2003 yang hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, diadakan pembicaraan oleh seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk membuat kenang-kenangan bagi Anggota DPRD Kota Bontang. Keinginan tersebut disampaikan kepada PURT. Selanjutnya PURT Periode 2002-2004 yang terdiri dari saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator merangkap Anggota, saksi H. SUDIRMAN RAMLI selaku Ketua merangkap Anggota, saksi H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris merangkap Anggota, saksi ESTER MADAO selaku Bendahara merangkap Anggota, Terdakwa YOHANES MARU DHARA selaku Hubungan Masyarakat merangkap Anggota, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI selaku Seksi Olahraga dan Kesenian merangkap Anggota, saksi H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian merangkap Anggota, dan saksi MARTINUS DANIEL BACO selaku Anggota, membahas lebih lanjut serta menindaklanjuti dengan membuat proposal tentang pengadaan gesper (kepala sabuk) terbuat dari emas lalu diajukan kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.

Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui pengadaan gesper emas tersebut dan memerintahkan saksi Drs. M. EDISON A., M.M. selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2002-2004 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaannya. Selanjutnya PURT melalui saksi H. SUDIRMAN RAMLI selaku Ketua PURT Periode 2002-2004 melaksanakan pengadaan gesper emas dengan membeli di toko emas yang berada di Jalan Panglima Batur Samarinda tanpa melalui proses pelelangan yaitu sebanyak 25 gesper emas beratnya masing-masing antara 47 s/d 49 gram, dengan harga satuan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), jadi pembelian 25 gesper emas yang dilakukan saksi H. SUDIRMAN RAMLI seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). pembayarannya saksi H. SUDIRMAN RAMLI meminta kepada saksi Drs. M. EDISON A., M.M. selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2002-2004 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003, lalu saksi Drs. M. EDISON A., M.M. memerintahkan kepada saksi NURDIANSYAH selaku

Hal. 8 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode 2002-2003 untuk membayarkan pembelian gesper emas tersebut atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Pembelian Inventaris Kantor Pasal Digid 2.2.1.1012.90.

Selanjutnya saksi H. SUDIRMAN RAMLI selaku Ketua PURT Periode 2002-2004 membagikan gesper emas tersebut kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk dimiliki secara pribadi, termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA juga menerima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dan 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan ternyata biaya pembelian barang-barang bagi kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berupa bolpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki, handphone, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, cincin emas dan gesper emas atas beban APBD Kota Bontang sebagaimana terurai di atas tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas DPRD sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

Biaya pembelian bolpoint, tas, sepatu, kaos kaki, handphone, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang tidak ada rinciannya pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 telah melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), Pasal 24 yang menyebutkan "Pengeluaran-pengeluaran di luar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi".

Biaya pembelian gesper emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang tidak dimasukkan dalam APBD Kota Bontang khususnya pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun

Hal. 9 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Anggaran 2003, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 telah melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD".

Biaya pembelian gesper emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang tidak termuat dalam APBD maupun APBD Perubahan, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 telah melawan hukum karena seharusnya diadakan perubahan APBD terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir".

Penunjukan langsung yang dilakukan oleh PURT terhadap pengadaan bolpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang Direktornya saudara DANNY IRAWANDY, S.E, serta pengadaan lencana daerah terbuat dan emas, penjepit dasi terbuat dan emas dan cincin emas kepada CV. PANJI UTAMA MULIA yang Direktornya saksi H. BURHAN pada tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang mewajibkan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pelelangan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk :

- i. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil, atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat, atau ;
- iii. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/ BUMD, atau ;
- iv. Penyedia barang/jasa tunggal ;

Sementara itu tidak ada suatu klausul yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pengadaan bolpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY, serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada CV. PANJI UTAMA MULIA.

Penunjukan langsung yang dilakukan oleh PURT terhadap pengadaan gesper emas pada tahun 2003 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum". Sedangkan penunjukan langsung dibolehkan apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan "Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan", sementara itu tidak ada suatu keadaan tertentu dan keadaan khusus yang dijadikan alasan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pengadaan gesper emas tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tidak dilaksanakan. Kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri malah menginginkan

Hal. 11 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di atas, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut di atas, termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri yang nominalnya sebesar Rp18.875.950,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu unit bolpoint merek Mont Blanc seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;
2. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu tas kulit merek Hebe seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima sepasang sepatu kulit merek Stamer seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima sepasang kaos kaki merek Mundo seharga Rp80.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima biaya pembelian satu unit handphone sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah) ;
6. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) ;
7. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ;
8. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
9. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu gesper emas seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saksi Drs. KAMRAN HAYA untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM, lalu saksi Drs. KAMRAN HAYA mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1 dan S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena banyak Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Selanjutnya dibuatkan dasarnya berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 5 Juli 2001 yang ditandatangani Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT, saksi Drs. KAMRAN HAYA selaku Koordinator SDM, dan saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saksi Drs. KAMRAN HAYA masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli s/d Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, masing-masing orang menerima sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp518.230.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Sekretariat Pasal/Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 5 Agustus 2001.

Pembayaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan kuliah S-1, namun digunakan untuk keperluan lain sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri dari menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tahun 2001 sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang kenyataannya tidak digunakan untuk sewa rumah, namun digunakan untuk keperluan lain. Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA selama 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002 dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah

Hal. 14 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai daftar tanda terima tanggal 20 Maret 2001, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
2. Sesuai daftar tanda terima tanggal 1 Maret 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
3. Sesuai Bukti Kas No. 00843 tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari s/d Agustus 2004 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Kenyataannya oleh Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA biaya sewa rumah tersebut tidak digunakan untuk sewa rumah, namun digunakan untuk keperluan lain dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya, hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sehingga melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA telah menerima biaya sewa rumah selama 3 tahun anggaran sebagaimana tersebut di atas yang tidak digunakan untuk sewa rumah, namun digunakan untuk keperluan lain dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan 2002 yang dilakukan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA berupa perjalanan dinas tumpang tindih dan perjalanan dinas untuk kegiatan partai.

Perjalanan dinas tumpang tindih yaitu dalam satu periode waktu yang sama Terdakwa YOHANES MARU DHARA selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sesuai bukti formal melakukan perjalanan dinas ke beberapa tempat, kenyataannya tidak dilakukan seluruhnya, namun dimintakan pembayaran atas beban APBD Kota Bontang yaitu :

1. Sesuai SPPD Nomor 136/SPPD-DPRD/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 492 tanggal 19 Agustus 2002, Terdakwa H.

Hal. 15 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIANSYAH, HRA. Menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 19 s/d 23 Agustus 2002, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 139/SPPD-DPRD/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 497 tanggal 22 Agustus 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 22 s/d 24 Agustus 2002, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 22 dan 23 Agustus 2002 sebesar Rp640.000,00 (2 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum) ;

2. Sesuai SPPD Nomor 216/SPPD-DPRD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 1003 tanggal 11 Desember 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Bekasi selama 5 hari tanggal 14 s/d 18 Desember 2002, sedangkan sesuai SPPD Nomor 217/SPPD-DPRD/XI/2002 tanggal 12 Desember 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 1004 tanggal 12 Desember 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 13 s/d 15 Desember 2002, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 14 dan 15 Desember 2002 sebesar Rp640.000,00 (2 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum) ;
3. Sesuai SPPD Nomor 15/SPPD-DPRD/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 dan sesuai Bukti Kas No. 135 tanggal 25 Februari 2003, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Balikpapan selama 1 hari tanggal 1 Maret 2003, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 16/SPPDDPRD/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 dan sesuai Bukti Kas No. 306 tanggal 28 Februari 2003, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Manado selama 6 hari tanggal 1 s/d 6 Maret 2003, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 1 Maret 2003 sebesar Rp320.000,00 (1 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum) ;

Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yaitu Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan Partai Golongan Karya atas beban APBD Kota Bontang sebagai berikut :

1. Sesuai SPPD Nomor 102/SPPD-DPRD/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 360 tanggal 24 Juni 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima biaya perjalanan dinas ke Samarinda

Hal. 16 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 hari tanggal 24 s/d 26 Juni 2002, dalam rangka koordinasi dengan DPD TK. I Partai Golongan Karya sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

2. Sesuai SPPD Nomor 176/SPPD-DPRD/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 900 tanggal 11 Oktober 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima biaya perjalanan dinas ke Balikpapan selama 2 hari tanggal 11 dan 12 Oktober 2002, dalam rangka menghadiri Pembukaan Diklat Kader dan Pelantikan AMPG se-Kaltim Partai Golongan Karya sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
3. Sesuai SPPD Nomor 06/SPPD-DPRD/IV/2003 tanggal 8 April 2003 dan sesuai Bukti Kas No. 394 tanggal 8 April 2003, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima biaya perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 8 s/d 12 April 2003, dalam rangka memenuhi undangan DPP Partai Golongan Karya sebesar Rp4.982.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. yang menggunakan biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan atas beban APBD Kota Bontang tersebut telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. yang menggunakan biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai atas beban APBD Kota Bontang tersebut juga telah melawan hukum karena partai bukan merupakan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai atas beban APBD Kota Bontang sebagaimana tersebut di atas sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. sendiri totalnya sebesar Rp8.182.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Penyimpangan Biaya Asuransi Jiwa untuk Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004. Awalnya dari pihak-pihak asuransi membuat proposal penawaran ke DPRD Kota Bontang minta diberikan waktu mengadakan presentasi, selanjutnya untuk memberikan kesempatan presentasi dijadwalkan oleh Panitia Musyawarah yang dikoordinatori saksi

Hal. 17 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. dan pada saat presentasi semua Anggota DPRD Kota Bontang diminta hadir oleh saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang.

Pada tahun 2001 yang hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, petugas dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST. selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan dan saksi ULIANA selaku Agen, mengadakan presentasi tentang manfaat asuransi di depan Anggota DPRD Kota Bontang yang dipimpin langsung Koordinator Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) saksi H. TOTOK MEINARKO. Pada saat presentasi saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. menjelaskan kepada Anggota DPRD Kota Bontang yang hadir, kalau ada Asuransi Perorangan dimana perseorangan yang bayar dan ada juga jenis Asuransi Kumpulan yaitu lembaga yang bayar, dan ternyata seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berminat ikut Asuransi Kumpulan tersebut.

Selanjutnya seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menyepakati untuk diikuti asuransi kumpulan lalu hasilnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama antara lembaga DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Asuransi Jabatan dengan Nomor 054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tertanggal 26 April 2002, dimana jangka asuransi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang bulan Agustus 2004, yang menjadi peserta asuransi tersebut seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sebanyak 25 orang, dan juga yang bukan Anggota DPRD Kota Bontang yaitu Walikota Bontang dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. dan Wakil Walikota Bontang H. ADAM MALIK, pembayaran premi asuransi tersebut dibebankan pada APBD Kota Bontang yang berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota DPRD Kota Bontang, pembayaran premi asuransi tersebut dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004.

Pada tahun 2002 pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu saksi MULIANA datang ke DPRD Kota Bontang meminta

Hal. 18 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran premi asuransi dengan membawa surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan Nomor 169/PMS EXT HI/2002 tertanggal 16 Maret 2002 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada saksi H. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang mengarahkan agar saksi MULIANA meminta pembayaran premi ke Pemkot Bontang lalu saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang memberikan disposisi pada surat tersebut untuk dibawa saksi MULIANA ke Pemkot Bontang yang isi disposisinya memohon ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang agar dana ditransfer ke rekening Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui BPD Kaltim Cabang Bontang.

Selanjutnya saksi MULIANA menghadap ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dan dari Bagian Keuangan diarahkan meminta pembayaran ke Sekretariat Daerah Kota Bontang, lalu saksi MULIANA menemui saksi BASLAN, S.E. selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2002 untuk meminta pembayaran sambil membawa berkas-berkas dan disposisi Ketua DPRD Kota Bontang tersebut, lalu saksi BASLAN, S.E. menghadap saksi Drs. H. UMAR BAQI LH. selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002, lalu saksi Drs. H. UMAR BAQI LH. memerintahkan untuk membayarkan, karena ada dasarnya yaitu Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota DPRD Kota Bontang.

Setiap triwulan saksi BASLAN, S.E. telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 termasuk Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Pasal/ Digid 2.2.3.1090, lalu keluarlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Pemkot Bontang, dan saksi BASLAN, S.E. mengambil uang di BPD Kaltim Cabang Bontang, lalu uangnya dititipkan di rekening Bendahara Sekretariat Daerah Kota Bontang di BPD Kaltim Cabang Bontang, selanjutnya begitu ada tagihan dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan tersebut, saksi BASLAN, S.E. membuat cek pengambilan uang tunai Triwulan I tanggal 16 Maret 2002 sebesar yang diperlukan yaitu Rp675.021.000,00, (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) cek ditandatangani Pengguna Anggaran yaitu Sekretaris Daerah Kota Bontang, saksi Drs. H. UMAR BAQI LH. dengan Bendahara yaitu saksi BASLAN, S.E. lalu uangnya diambil di BPD Kaltim Cabang Bontang, selanjutnya penerima dana

Hal. 19 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak asuransi yaitu saksi MULIANA menandatangani bukti penerimaan uang dari saksi BASLAN, S.E. berupa bukti kas dan selanjutnya saksi MULIANA mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan.

Pada tahun 2003, saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menghadap saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang meminta pembayaran premi asuransi jiwa dan oleh saksi H.M. RUSDIN ABDA'U disarankan untuk meminta pembayaran ke Pemkot Bontang, selanjutnya saksi MULIANA menghadap saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang Periode 2003-2004 meminta pembayaran premi asuransi dengan membawa lampiran bukti pembayaran, selanjutnya saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. memerintahkan saksi MUHTAR, S.E. selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2003 untuk membayarkan premi asuransi lalu saksi MUHTAR, S.E. mengambil Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Pasal/Digid 2.2.3.1090 dan membayarkannya sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima saksi MULIANA pada tanggal 26 Maret 2003.

Pada tahun 2004, saksi MULIANA dan saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menghadap saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang meminta pembayaran premi asuransi jiwa dan oleh saksi H.M. RUSDIN ABDA'U disarankan untuk meminta pembayaran ke Pemkot Bontang, selanjutnya saksi MULIANA dan saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. menemui saudara H. NURDIN HAMZAHRIANI, S.E., S.H., MM., selaku Kabag Keuangan Pemkot, meminta pembayaran premi asuransi, lalu saudara H. NURDIN HAMZAHRIANI, S.E., S.H., MM. memerintahkan saksi MASIRAH, S.E. selaku Bendahara Khusus Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 untuk membayarkan premi asuransi tersebut, lalu saksi MASIRAH, S.E. menghadap atasannya yaitu saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2003-2004, minta petunjuk saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. memerintahkan saksi MASIRAH, S.E. untuk membayarkan, lalu saksi MASIRAH, S.E. membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang dan diajukan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dan oleh Bagian Keuangan Pemkot Bontang dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Pembayaran premi asuransi tersebut dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang

Hal. 20 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional Kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01. Selanjutnya dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan datang mengambil SPM ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dan membawa ke BPD Kaltim Cabang Bontang untuk mengambil uang untuk pembayaran premi asuransi jiwa sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Juli 2004.

Total pembayaran premi asuransi selama 3 tahun, Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang untuk 27 orang yaitu 25 Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp2.025.021.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah).

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang tidak dianggarkan dalam APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003, namun pembayarannya dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai, telah melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), Pasal 24 yang menyebutkan "Pengeluaran-pengeluaran di luar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi".

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun Anggaran 2004 yang tidak tertib anggaran yakni dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional juga telah melawan hukum karena menyimpang dari asas spesialisasi yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang "mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya, demikian pula memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam

Hal. 21 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan anggaran dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah”.

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang tidak dianggarkan dalam APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, namun pembayarannya dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional juga telah melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan ”Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD”, sedangkan pembiayaan asuransi 27 orang tersebut tidak tercantum rinciannya dalam APBD maupun APBDP Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang namun dibayarkan atas dasar Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tersebut.

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang khusus untuk tahun 2004 yang tidak termuat dalam APBD maupun APBD Perubahan, namun tetap dibebankan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 telah melawan hukum karena seharusnya diadakan perubahan APBD terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan ”Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang menyebutkan ”Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir”.

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang tahun 2003 dan tahun 2004 juga melawan hukum

Hal. 22 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



karena bertentangan dengan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap orang yang diberi wewenang, menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dan penggunaan bukti tersebut".

Menjelang masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berakhir, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA meminta pencairan nilai tunai asuransi jiwa tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi jiwa dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu dengan Surat Nomor 170/191/DPRDA/II/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, STH. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor 170/191/DPRDA/II/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor 170/227/DPRDA/III/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk Travel Check, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRDA/III/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saksi H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, STH. mewakili 8 orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 orang anggota.

Selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saksi H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Balikpapan dengan membawa pula Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. bersama-sama dengan saksi SEWAYA HALI, STH. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saksi H. TOTOK MEINARKO tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor 523/QBP/TS/PMS/VIM/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, lalu surat Nomor 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp674.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI, STH. No. 0082101850 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 orang anggota, dan rekening milik saksi H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 orang anggota dan telah dibayarkan ke-3 rekening tersebut pada bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA HALI, STH., dan saksi H. TOTOK MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi jiwa tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, termasuk Terdakwa YOHANES MARU DHARA sendiri yang menerima nilai tunai asuransi jiwa dari saksi H.M. RUSDIN ABDA'U.

Untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi jiwa tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK Wakil Walikota Bontang pada tanggal 4 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 orang jumlahnya sebesar Rp149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi jiwa untuk 27 orang sebesar Rp2.022.300.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana masing-masing peserta asuransi termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA memperoleh pembayaran nilai tunai asuransi jiwa sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan adanya asuransi jiwa bagi 27 orang yaitu 25 Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang tersebut yang nilai tunainya telah dibayarkan kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang

Hal. 24 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 4 Oktober 2004, dimana masing-masing peserta mendapatkan nilai tunai asuransi jiwa sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri dan memperkaya orang lain yaitu 24 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 lainnya serta 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang, juga memperkaya korporasi yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berupa pembayaran premi.

Akibat perbuatan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, dan saksi H. TOTOK MEINARKO, saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si., saksi SEWAYA HALI, STH. ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saksi H. SUDIRMAN RAMLI, saksi H. ALI MASYHADI, saksi ESTER MADAO, saksi H. BURHAN, saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H., saksi Drs. KAMRAN HAYA, M.M., saksi H. MUHAMMAD NURDIN, saksi H. ASRIANSYAH, HRA., S.E., saksi DODY RONDONUWU, saksi H. ABDUL WARIS KARIM, S.H., saksi H.M. IDRUS HP., saksi H. RAHMAD SAMIDI, saksi H. ABDUL MALIK, S.E., MSL, saksi MARTINUS DANIEL BACO, S.H., saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., saksi Drs. H. MUSLIM ARSYAD, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI, saksi SUGIYO PRANOTO, S.H., saudara Drs. YOSEP NASERIMAN, saudara Drs. H.M. YUSUF ABDULLAH, M.Sc. kesemuanya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian negara, khususnya yang dinikmati Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri sebesar Rp252.427.950,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian negara dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp18.875.950,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
2. Kerugian negara dari Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
3. Kerugian negara dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Kerugian negara dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp8.182.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kerugian negara dari Biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, dan saksi H. TOTOK MEINARKO, saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si., saksi SEWAYA HALI, STH. ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saksi H. SUDIRMAN RAMLI, saksi H. ALI MASYHADI, saksi ESTER MADAO, saksi H. BURHAN, saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H., saksi Drs. KAMRAN HAYA, M.M., saksi YOHANES MARU DHARA, saksi H. MUHAMMAD NURDIN, saksi DODY RONDONUWU, saksi H. ABDUL WARIS KARIM, S.H., saksi H.M. IDRUS HP., saksi H. RAHMAD SAMIDI, saksi H. ABDUL MALIK, S.E., M.Si., saksi MARTINUS DANIEL BACO, S.H., saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., saksi Drs. H. MUSLIM ARSYAD, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI, saksi SUGIYOPRANOTO, S.H., saudara Drs. YOSEP NASERIMAN, saudara Drs. H.M. YUSUF ABDULLAH, M.Sc. kesemuanya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, Jalan Awang Long, Nomor 59, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tanggal 25 November 2000 tentang Peresmian Pengangkatan

Hal. 26 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan DPRD Kota Bontang, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. Diresmikan pengangkatannya selaku Anggota DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan 2000-2004.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

- a. Memilih Walikota dan Wakil Walikota Bontang ;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota ;
- c. Bersama dengan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. Bersama dengan Walikota membentuk Peraturan Daerah ;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain ;
 2. Pelaksanaan peraturan-peraturan dan Keputusan Walikota ;
 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Umum serta Detail Tata Ruang Kota Bontang ;

Berdasarkan rapat seluruh Anggota DPRD Kota Bontang pada tahun 2000 dibentuk Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kota Bontang dan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. ditunjuk selaku Ketua PURT Periode 2000-2002. Dengan demikian Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua PURT Periode 2000-2002.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, menyebutkan "DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sementara tugas dan wewenang DPRD sesuai ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pembiayaan DPRD Kota Bontang atas beban APBD Kota Bontang di luar 3 fungsi tersebut merupakan tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal. 27 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Anggota DPRD Kota Bontang.

Pada kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Pos Anggaran DPRD Kota Bontang dan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang yang diperuntukkan bukan dalam rangka tugas DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga merugikan negara, dimana Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 ikut berperan dalam menggunakan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut. Adapun uraian penggunaan biaya atas beban APBD Kota Bontang yang menyimpang tersebut terdiri dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor, Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM, Biaya Sewa Rumah yang ketiganya menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang dan Biaya Asuransi Jiwa yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Penyimpangan penggunaan Biaya Pembelian Inventaris Kantor menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003.

Pada tahun 2001 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menginginkan pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004. Usulan tersebut dibahas di tingkat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Periode 2000-2002 yang terdiri dari saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua, saksi SUGIYO PRANOTO, S.H. selaku Wakil Ketua, saksi H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris, saksi ESTER MADAU selaku Bendahara, saksi H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian dan saudara Drs. YOSEP NASERIMAN selaku Seksi Olahraga. Selanjutnya PURT menindaklanjuti dengan membuat proposal tentang pengadaan bolpoint, tas, sepatu, kaos kaki, handphone, rencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas lalu diajukan

Hal. 28 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.

Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui pengadaan bolpoint, tas, sepatu, kaos kaki, dan handphone usulan PURT tersebut, lalu memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan bolpoint, tas, sepatu, kaos kaki dan handphone tersebut.

Selanjutnya PURT melalui Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukan langsung kepada CV. CRESSANDY yang Direktornya saudara DANNY IRAWANDY, S.E untuk pengadaan bolpoint, tas, sepatu dan kaos kaki. Pembayarananya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. meminta kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan kepada saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari s/d Juli 2001 untuk membayarkan pembelian barang-barang sebagai berikut :

1. Bolpoint merek Mont Blanc sebanyak 30 unit dengan harga satuan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
2. Tas kulit merek Hebe sebanyak 31 dengan harga satuan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Sepatu kulit merek Stamer dan Price sebanyak 29 pasang dengan harga satuan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) total pembelian Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Kaos kaki merek Mundo sebanyak 60 pasang dengan harga satuan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) total pembelian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Total pembiayaan bolpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang Direktornya saudara DANNY IRAWANDY, S.E sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90, sesuai Bukti Kas No. 675 tanggal 20 Agustus 2001.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000 2002 lalu membagikan bolpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada 25 Anggota

Hal. 29 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA juga menerima.

Selanjutnya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 memerintahkan saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas pembelian bolpoint, tas, sepatu dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

Pengadaan handphone bagi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, yaitu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 meminta kepada Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 untuk diberikan uang pembelian handphone. Selanjutnya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. memerintahkan kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Plt. Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH memerintahkan saksi HELDARINA selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Januari s/d Juli 2001 membayarkan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 untuk biaya pembelian 30 unit handphone dengan harga per unit sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah) totalnya sebesar Rp150.300.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. membuat daftar tanda terima pembagian handphone dan membagikan uang tunai kepada 22 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA dan 5 orang Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah), kecuali 3 orang Anggota DPRD Kota Bontang atas nama saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saudara Drs. YUSUF ABDULLAH dan saksi DODY RONDONUWU masing-masing menerima pemberian barang berupa handphone merek Nokia type 8850 yang dibeli oleh Terdakwa H. ASRIANSYAH HRA.

Selanjutnya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 memerintahkan kepada saksi Drs. H. ASMUDIN HAMZAH selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2000-2001 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangannya.

Hal. 30 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas yang diusulkan PURT, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 juga menyetujui lalu memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas.

Selanjutnya PURT melalui Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 melakukan penunjukan langsung kepada saksi H. BURHAN selaku Anggota DPRD Kota Bontang yang sekaligus selaku Direktur CV. PANJI UTAMA MULIA untuk pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas untuk pembayarannya Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. meminta kepada saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, lalu saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli 2001 s/d Desember 2001 untuk membayarkan pembelian sebagai berikut :

1. Lencana daerah terbuat dari emas sebanyak 26 beratnya 377,400 gram harga satuan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram total pembelian sebesar Rp41.514.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat empat belas ribu rupiah) ;
2. Penjepitan dasi terbuat dari emas sebanyak 29 beratnya 358,810 gram harga satuan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram total pembelian sebesar Rp39.469.100,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
3. Cincin emas sebanyak 35 berat 525,450 gram harga satuan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per gram total pembelian sebesar Rp57.799.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Total pembiayaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN seluruhnya sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90, sesuai Bukti Kas No. 1568 tanggal 3 Desember 2001.

Selanjutnya saksi H. BURHAN yang melakukan pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas membagikan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga menerima.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT Periode 2000-2002 kemudian memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya pembelian lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada saksi H. BURHAN yang dilakukan tanpa proses pelelangan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 28 Mei 2002 tentang Pembentukan Kembali Susunan Pengurus dan Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. sudah tidak lagi menjabat selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), kedudukannya digantikan oleh saksi H. SUDIRMAN RAMLI selaku Ketua PURT Periode 2002-2004.

Pada tahun 2003 yang hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, diadakan pembicaraan oleh seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk membuat kenang-kenangan bagi Anggota DPRD Kota Bontang. Keinginan tersebut disampaikan kepada PURT. Selanjutnya PURT Periode 2002-2004 yang terdiri dari saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator merangkap Anggota, saksi H. SUDIRMAN RAMLI selaku Ketua merangkap Anggota, saksi H. JAFARUDDIN USMAN selaku Sekretaris merangkap Anggota, saksi ESTER MADAO selaku Bendahara merangkap Anggota, Terdakwa YOHANES MARU DHARA selaku Hubungan Masyarakat merangkap Anggota, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI selaku Seksi Olahraga dan Kesenian merangkap Anggota, saksi H. ALI MASYHADI selaku Seksi Kerohanian merangkap Anggota, dan saksi MARTINUS DANIEL BACO selaku Anggota, membahas lebih lanjut serta menindaklanjuti dengan membuat proposal tentang pengadaan gesper (kepala sabuk) terbuat dari emas lalu

Hal. 32 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004.

Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui pengadaan gesper emas tersebut dan memerintahkan saksi Drs. M. EDISON A., M.M. selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2002-2004 untuk berkoordinasi dengan PURT tentang pelaksanaannya. Selanjutnya PURT melalui saksi H. SUDIRMAN RAMLI selaku Ketua PURT Periode 2002-2004 melaksanakan pengadaan gesper emas dengan membeli di toko emas yang berada di Jalan Panglima Batur Samarinda tanpa melalui proses pelelangan yaitu sebanyak 25 gesper emas beratnya masing-masing antara 47 s/d 49 gram, dengan harga satuan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), jadi pembelian 25 gesper emas yang dilakukan saksi H. SUDIRMAN RAMLI seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). pembayarannya saksi H. SUDIRMAN RAMLI meminta kepada saksi Drs. M. EDISON A., M.M. selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2002-2004 mengeluarkan pembiayaan atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003, lalu saksi Drs. M. EDISON A., M.M. memerintahkan kepada saksi NURDIANSYAH selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode 2002-2003 untuk membayarkan pembelian gesper emas tersebut atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Pembelian Inventaris Kantor Pasal Digid 2.2.1.1012.90.

Selanjutnya saksi H. SUDIRMAN RAMLI selaku Ketua PURT Periode 2002-2004 membagikan gesper emas tersebut kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk dimiliki secara pribadi, termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA juga menerima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", sementara tugas DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dan ternyata biaya pembelian barang-barang bagi kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berupa bolpoint, tas kulit, sepatu kulit, kaos kaki, handphone, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas, cincin emas dan gesper emas atas beban

Hal. 33 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kota Bontang sebagaimana terurai di atas tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas DPRD sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

Biaya pembelian bolpoint, tas, sepatu, kaos kaki, handphone, lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang tidak ada rinciannya pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 telah melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), Pasal 24 yang menyebutkan "Pengeluaran-pengeluaran di luar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi".

Biaya pembelian gesper emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang tidak dimasukkan dalam APBD Kota Bontang khususnya pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 telah melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD".

Biaya pembelian gesper emas untuk kepentingan pribadi Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang tidak termuat dalam APBD maupun APBD Perubahan, namun tetap dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1-1012.90 telah melawan hukum karena seharusnya diadakan perubahan APBD terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar

Hal. 34 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan antar jenis belanja dan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir".

Penunjukan langsung yang dilakukan oleh PURT terhadap pengadaan bolpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY yang Direktornya saudara DANNY IRAWANDY, S.E, serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada CV. PANJI UTAMA MULIA yang Direktornya saksi H. BURHAN pada tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang mewajibkan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pelelangan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk :

- i. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil, atau ;
- ii. Pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat, atau ;
- iii. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/ BUMD, atau ;
- iv. Penyedia barang/jasa tunggal ;

Sementara itu tidak ada suatu klausul yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pengadaan bolpoint, tas kulit, sepatu kulit dan kaos kaki kepada CV. CRESSANDY, serta pengadaan lencana daerah terbuat dari emas, penjepit dasi terbuat dari emas dan cincin emas kepada CV. PANJI UTAMA MULIA.

Penunjukan langsung yang dilakukan oleh PURT terhadap pengadaan gesper emas pada tahun 2003 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum". Sedangkan penunjukan langsung dibolehkan apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan "Dalam keadaan tertentu dan

Hal. 35 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan”, sementara itu tidak ada suatu keadaan tertentu dan keadaan khusus yang dijadikan alasan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pengadaan gesper emas tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, seharusnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan barang-barang yang pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor Pasal/Digid 2.2.1.1012.90 agar tidak terjadi penyimpangan, namun pengawasan tidak dilaksanakan. Kenyataannya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri malah menginginkan pembelian barang-barang untuk kepentingan pribadi yang pembeliannya dilakukan PURT tanpa proses pelelangan. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima pembagian barang-barang yang dari segi pembebanan anggarannya maupun dari segi proses pembeliannya telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di atas, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Masing-masing Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah menerima barang-barang yang biaya pembeliannya atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebagaimana tersebut di atas, termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri yang nominalnya sebesar Rp18.875.950,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu unit bolpoint merek Mont Blanc seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu tas kulit merek Hebe seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima sepasang sepatu kulit merek Stamer seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima sepasang kaos kaki merek Mundo seharga Rp80.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima biaya pembelian satu unit handphone sebesar Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah) ;
6. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu lencana daerah terbuat dari emas seberat 14,52 gram seharga Rp1.415.462,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) ;
7. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu penjepit dasi terbuat dari emas seberat 12,37 gram seharga Rp1.206.517,00 (satu juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ;
8. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu cincin emas seberat 15,01 gram seharga Rp1.463.971,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
9. Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima satu gesper emas seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan cara saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT memerintahkan kepada saksi Drs. KAMRAN HAYA untuk menggunakan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM, lalu saksi Drs. KAMRAN HAYA mencari cara untuk dapat mengeluarkan Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dari APBD Kota Bontang dengan membuat Program S-1 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang belum S-1 dan S-2 bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang sudah S-1 namun belum S-2, lalu timbul kesulitan karena banyak Anggota DPRD Kota Bontang yang hanya tamat SMP, sehingga atas persetujuan seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA meminta agar uang Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Selanjutnya dibuatkan dasarnya berupa Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/031/V/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Staf

Hal. 37 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Bontang yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang. Atas dasar SK tersebut, maka PURT membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Bontang perihal Pencairan Dana Pendidikan dan Peningkatan SDM Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang tanggal 5 Juli 2001 yang ditandatangani Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Ketua PURT, saksi Drs. KAMRAN HAYA selaku Koordinator SDM, dan saksi H. TOTOK MEINARKO selaku Koordinator PURT, dengan perincian yang telah ditetapkan oleh saksi Drs. KAMRAN HAYA masing-masing orang mendapatkan uang tunai sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI selaku Sekretaris DPRD Kota Bontang Periode 2001-2002 untuk membayarkan Biaya Program S-1 dan S-2 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD YUSRI memerintahkan kepada saksi SUMARLAN selaku Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Kota Bontang Periode Juli s/d Desember 2001 untuk mengeluarkan Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 serta Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, masing-masing orang menerima sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan berupa Daftar Penerima Program S-1 sebanyak 19 orang dan Daftar Penerima Program S-2 sebanyak 10 orang, sehingga menghabiskan pembiayaan sebesar Rp518.230.000,00 (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD dan Seketariat Pasal/Digit 2.2.1-1013.90 sesuai Bukti Kas No. 631 dan 651 tanggal 5 Agustus 2001.

Pembayaran Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA telah menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM Program S-1 tahun 2001 sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uangnya tidak digunakan

Hal. 38 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah S-1, namun digunakan untuk keperluan lain sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri dari menerima Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM tahun 2001 sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penyimpangan penggunaan Biaya Sewa Rumah yang menggunakan Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2004 yaitu uang sewa rumah dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 yang kenyataannya tidak digunakan untuk sewa rumah, namun digunakan untuk keperluan lain. Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masing-masing untuk Ketua DPRD sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tahun Anggaran 2004 untuk Ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA selama 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2001, 2002 dan 2004 tersebut telah menerima biaya sewa rumah totalnya sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas beban APBD Kota Bontang dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai daftar tanda terima tanggal 20 Maret 2001, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima Biaya Pembayaran Paket Sewa Rumah Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
2. Sesuai daftar tanda terima tanggal 1 Maret 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima Biaya Sewa Rumah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
3. Sesuai Bukti Kas No. 00843 tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA menerima Biaya Sewa Rumah TMT Januari s/d Agustus 2004 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Kenyataannya oleh Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA biaya sewa rumah tersebut tidak digunakan untuk sewa rumah, namun digunakan untuk keperluan lain dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya, hal ini telah menyimpang dari peruntukannya yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sehingga melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) *juncto* Pasal

Hal. 39 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA telah menerima biaya sewa rumah selama 3 tahun anggaran sebagaimana tersebut di atas yang tidak digunakan untuk sewa rumah, namun digunakan untuk keperluan lain dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Pos Anggaran DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 dan 2002 yang dilakukan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA berupa perjalanan dinas tumpang tindih dan perjalanan dinas untuk kegiatan partai.

Perjalanan dinas tumpang tindih yaitu dalam satu periode waktu yang sama Terdakwa YOHANES MARU DHARA selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sesuai bukti formal melakukan perjalanan dinas ke beberapa tempat, kenyataannya tidak dilakukan seluruhnya, namun dimintakan pembayaran atas beban APBD Kota Bontang yaitu :

1. Sesuai SPPD Nomor 136/SPPD-DPRD/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 492 tanggal 19 Agustus 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. Menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 19 s/d 23 Agustus 2002, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 139/SPPD-DPRD/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 497 tanggal 22 Agustus 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 22 s/d 24 Agustus 2002, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 22 dan 23 Agustus 2002 sebesar Rp640.000,00 (2 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum) ;
2. Sesuai SPPD Nomor 216/SPPD-DPRD/XII/2002 tanggal 11 Desember 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 1003 tanggal 11 Desember 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Bekasi selama 5 hari tanggal 14 s/d 18 Desember 2002, sedangkan sesuai SPPD Nomor 217/SPPD-DPRD/XI/2002 tanggal 12 Desember 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 1004 tanggal 12 Desember 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 13 s/d 15 Desember 2002, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 14 dan

Hal. 40 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2002 sebesar Rp640.000,00 (2 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum) ;

3. Sesuai SPPD Nomor 15/SPPD-DPRD/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 dan sesuai Bukti Kas No. 135 tanggal 25 Februari 2003, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Balikpapan selama 1 hari tanggal 1 Maret 2003, sedangkan Sesuai SPPD Nomor 16/SPPDDPRD/II/2003 tanggal 27 Februari 2003 dan sesuai Bukti Kas No. 306 tanggal 28 Februari 2003, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. juga menerima pembayaran lumpsum perjalanan dinas ke Manado selama 6 hari tanggal 1 s/d 6 Maret 2003, sehingga terjadi pembayaran ganda untuk perjalanan dinas tanggal 1 Maret 2003 sebesar Rp320.000,00 (1 hari x Rp320.000,00 tarif lumpsum) ;

Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yaitu Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan Partai Golongan Karya atas beban APBD Kota Bontang sebagai berikut :

1. Sesuai SPPD Nomor 102/SPPD-DPRD/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 360 tanggal 24 Juni 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima biaya perjalanan dinas ke Samarinda selama 3 hari tanggal 24 s/d 26 Juni 2002, dalam rangka koordinasi dengan DPD TK. I Partai Golongan Karya sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
2. Sesuai SPPD Nomor 176/SPPD-DPRD/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 dan sesuai Bukti Kas No. 900 tanggal 11 Oktober 2002, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima biaya perjalanan dinas ke Balikpapan selama 2 hari tanggal 11 dan 12 Oktober 2002, dalam rangka menghadiri Pembukaan Diklat Kader dan Pelantikan AMPG se-Kaltim Partai Golongan Karya sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
3. Sesuai SPPD Nomor 06/SPPD-DPRD/IV/2003 tanggal 8 April 2003 dan sesuai Bukti Kas No. 394 tanggal 8 April 2003, Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menerima biaya perjalanan dinas ke Jakarta selama 5 hari tanggal 8 s/d 12 April 2003, dalam rangka memenuhi undangan DPP Partai Golongan Karya sebesar Rp4.982.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. yang menggunakan biaya perjalanan dinas tumpang tindih yaitu bukan dalam rangka pelaksanaan tugas DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan atas beban APBD Kota

Hal. 41 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang tersebut telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. yang menggunakan biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai atas beban APBD Kota Bontang tersebut juga telah melawan hukum karena partai bukan merupakan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. telah menerima biaya perjalanan dinas tumpang tindih dan biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai atas beban APBD Kota Bontang sebagaimana tersebut di atas sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. sendiri totalnya sebesar Rp8.182.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Penyimpangan Biaya Asuransi Jiwa untuk Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 menggunakan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004. Awalnya dari pihak-pihak asuransi membuat proposal penawaran ke DPRD Kota Bontang minta diberikan waktu mengadakan presentasi, selanjutnya untuk memberikan kesempatan presentasi dijadwalkan oleh Panitia Musyawarah yang dikoordinatori saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. dan pada saat presentasi semua Anggota DPRD Kota Bontang diminta hadir oleh saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang.

Pada tahun 2001 yang hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. bertempat di Gedung DPRD Kota Bontang, petugas dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. selaku Koordinator Operasional Asuransi Kumpulan, saksi ARY BUDI PRASETYO, ST. selaku Tenaga Teknik Asuransi Kumpulan dan saksi ULIANA selaku Agen, mengadakan presentasi tentang manfaat asuransi di depan Anggota DPRD Kota Bontang yang dipimpin langsung Koordinator Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) saksi H. TOTOK MEINARKO. Pada saat presentasi saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. menjelaskan kepada Anggota DPRD Kota Bontang yang hadir, kalau ada Asuransi Perorangan dimana perseorangan yang bayar dan ada juga jenis Asuransi Kumpulan yaitu lembaga yang bayar, dan ternyata seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berminat ikut Asuransi Kumpulan tersebut.

Hal. 42 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA. menyepakati untuk diikuti asuransi kumpulan lalu hasilnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama antara lembaga DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Asuransi Jabatan dengan Nomor 054/BP/KS-DPRD-Bontang/IV/2002 tertanggal 26 April 2002, dimana jangka asuransi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan akhir masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang bulan Agustus 2004, yang menjadi peserta asuransi tersebut seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 sebanyak 25 orang, dan juga yang bukan Anggota DPRD Kota Bontang yaitu Walikota Bontang dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. dan Wakil Walikota Bontang H. ADAM MALIK, pembayaran premi asuransi tersebut dibebankan pada APBD Kota Bontang yang berdasarkan Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota DPRD Kota Bontang, pembayaran premi asuransi tersebut dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004.

Pada tahun 2002 pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu saksi MULIANA datang ke DPRD Kota Bontang meminta pembayaran premi asuransi dengan membawa surat dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan Nomor 169/PMS EXT HI/2002 tertanggal 16 Maret 2002 Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang yang ditujukan kepada saksi H. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang mengarahkan agar saksi MULIANA meminta pembayaran premi ke Pemkot Bontang lalu saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang memberikan disposisi pada surat tersebut untuk dibawa saksi MULIANA ke Pemkot Bontang yang isi disposisinya memohon ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang agar dana ditransfer ke rekening Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan melalui BPD Kaltim Cabang Bontang.

Selanjutnya saksi MULIANA menghadap ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dan dari Bagian Keuangan diarahkan meminta pembayaran ke Sekretariat Daerah Kota Bontang, lalu saksi MULIANA menemui saksi BASLAN, S.E. selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2002 untuk meminta pembayaran sambil membawa berkas-berkas dan disposisi Ketua DPRD Kota Bontang tersebut, lalu saksi BASLAN, S.E. menghadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. UMAR BAQI LH. selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002, lalu saksi Drs. H. UMAR BAQI LH. memerintahkan untuk membayarkan, karena ada dasarnya yaitu Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota DPRD Kota Bontang.

Setiap triwulan saksi BASLAN, S.E. telah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 termasuk Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Pasal/Digid 2.2.3.1090, lalu keluarlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Pemkot Bontang, dan saksi BASLAN, S.E. mengambil uang di BPD Kaltim Cabang Bontang, lalu uangnya dititipkan di rekening Bendahara Sekretariat Daerah Kota Bontang di BPD Kaltim Cabang Bontang, selanjutnya begitu ada tagihan dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan tersebut, saksi BASLAN, S.E. membuat cek pengambilan uang tunai Triwulan I tanggal 16 Maret 2002 sebesar yang diperlukan yaitu Rp675.021.000,00, (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) cek ditandatangani Pengguna Anggaran yaitu Sekretaris Daerah Kota Bontang, saksi Drs. H. UMAR BAQI LH. dengan Bendahara yaitu saksi BASLAN, S.E. lalu uangnya diambil di BPD Kaltim Cabang Bontang, selanjutnya penerima dana dari pihak asuransi yaitu saksi MULIANA menandatangani bukti penerimaan uang dari saksi BASLAN, S.E. berupa bukti kas dan selanjutnya saksi MULIANA mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan.

Pada tahun 2003, saksi MULIANA dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menghadap saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang meminta pembayaran premi asuransi jiwa dan oleh saksi H.M. RUSDIN ABDA'U disarankan untuk meminta pembayaran ke Pemkot Bontang, selanjutnya saksi MULIANA menghadap saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang Periode 2003-2004 meminta pembayaran premi asuransi dengan membawa lampiran bukti pembayaran, selanjutnya saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. memerintahkan saksi MUHTAR, S.E. selaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2003 untuk membayarkan premi asuransi lalu saksi MUHTAR, S.E. mengambil Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Pasal/Digid 2.2.3.1090 dan membayarkannya sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima saksi MULIANA pada tanggal 26 Maret 2003.

Hal. 44 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2004, saksi MULIANA dan saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menghadap saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang meminta pembayaran premi asuransi jiwa dan oleh saksi H.M. RUSDIN ABDA'U disarankan untuk meminta pembayaran ke Pemkot Bontang, selanjutnya saksi MULIANA dan saksi UMAR EFFENDI LUBIS, BA. menemui saudara H. NURDIN HAMZAHIRANI, S.E., S.H., MM., selaku Kabag Keuangan Pemkot, meminta pembayaran premi asuransi, lalu saudara H. NURDIN HAMZAHIRANI, S.E., S.H., MM. memerintahkan saksi MASIRAH, S.E. selaku Bendahara Khusus Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 untuk membayarkan premi asuransi tersebut, lalu saksi MASIRAH, S.E. menghadap atasannya yaitu saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2003-2004, minta petunjuk saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. memerintahkan saksi MASIRAH, S.E. untuk membayarkan, lalu saksi MASIRAH, S.E. membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui saksi Ir. MUHAMMAD NURDIN MT. selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang dan diajukan ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dan oleh Bagian Keuangan Pemkot Bontang dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Pembayaran premi asuransi tersebut dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional Kode Rekening 2.01.0.3.2.01.04.01. Selanjutnya dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan datang mengambil SPM ke Bagian Keuangan Pemkot Bontang dan membawa ke BPD Kaltim Cabang Bontang untuk mengambil uang untuk pembayaran premi asuransi jiwa sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Juli 2004.

Total pembayaran premi asuransi selama 3 tahun, Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2004 atas beban APBD Kota Bontang pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang untuk 27 orang yaitu 25 Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp2.025.021.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah).

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang tidak dianggarkan dalam APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003, namun pembayarannya dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 Mata Anggaran

Hal. 45 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kesejahteraan Pegawai, telah melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), Pasal 24 yang menyebutkan "Pengeluaran-pengeluaran di luar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi".

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun Anggaran 2004 yang tidak tertib anggaran yakni dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional juga telah melawan hukum karena menyimpang dari asas spesialisasi yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang "mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya, demikian pula memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah".

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang tidak dianggarkan dalam APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, namun pembayarannya dibebankan pada APBD Kota Bontang Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 Mata Anggaran Belanja Operasional juga telah melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD", sedangkan pembiayaan asuransi 27 orang tersebut tidak tercantum rinciannya dalam APBD maupun APBDP Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang namun dibayarkan atas dasar Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tanggal 12 Februari 2002 tersebut.

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang khusus untuk tahun 2004 yang tidak termuat dalam

Hal. 46 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD maupun APBD Perubahan, namun tetap dibebankan Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 telah melawan hukum karena seharusnya diadakan perubahan APBD terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir".

Pembayaran premi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk 27 orang yaitu 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang tahun 2003 dan tahun 2004 juga melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap orang yang diberi wewenang, menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dan penggunaan bukti tersebut".

Menjelang masa jabatan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 berakhir, seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA meminta pencairan nilai tunai asuransi jiwa tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti unsur Pimpinan DPRD Kota Bontang untuk mengurus pencairan nilai tunai asuransi jiwa dengan menyurati pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan yaitu dengan Surat Nomor 170/191/DPRDA/II/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi SEWAYA HALI, STH. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, selanjutnya dengan surat Nomor 170/191/DPRDA/II/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang, dan surat Nomor 170/227/DPRDA/III/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, yang ditandatangani oleh saksi NUKMAN FADLI,

Hal. 47 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Si. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang yang meminta agar dana dicairkan bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk Travel Check, serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRDA/III/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang ditandatangani saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang yang berisi Ketua DPRD Kota Bontang merekomendasikan kepada saksi H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh Anggota DPRD Kota Bontang melalui nomor rekening BPD Kaltim Cabang Bontang yaitu No. 0082061589 atas nama H. RUSDIN ABDA'U mewakili 9 orang anggota, No. 0082101850 atas nama SEWAYA HALI, STH. mewakili 8 orang anggota, dan No. 0082101818 atas nama H. TOTOK MEINARKO mewakili 8 orang anggota.

Selanjutnya saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang mengumpulkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan (Kartu Asuransi) dari seluruh Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 untuk diserahkan kepada saksi H. TOTOK MEINARKO guna pengurusan pencairan nilai tunai asuransi di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Balikpapan dengan membawa pula Surat Rekomendasi dari Ketua DPRD Kota Bontang.

Atas dasar surat-surat yang dibuat saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. bersama-sama dengan saksi SEWAYA HALI, STH. dan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U serta ditindaklanjuti oleh saksi H. TOTOK MEINARKO tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan menerbitkan surat Nomor 523/QBP/TS/PMS/VIM/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi, lalu surat Nomor 544/QBP/Klaim/VII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang berisi memerintahkan BPD Kaltim Cabang Balikpapan untuk mendebet rekening atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Balikpapan Rekening No. 003.152.332.2 untuk pembayaran nilai tunai atas 25 orang Anggota DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 masing-masing melalui rekening milik saksi H. RUSDIN ABDA'U No. 0082061589 sebesar Rp674.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 9 orang anggota, rekening milik saksi SEWAYA HALI, STH. No. 0082101850 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 orang anggota, dan rekening milik saksi H. TOTOK MEINARKO No. 0082101818 sebesar Rp599.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 orang anggota dan telah dibayarkan ke-3 rekening tersebut pada bulan Agustus 2004 yang selanjutnya saksi H.M. RUSDIN ABDA'U, saksi SEWAYA HALI, STH., dan saksi H. TOTOK

Hal. 48 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEINARKO telah menyalurkan nilai tunai asuransi jiwa tersebut kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, termasuk Terdakwa YOHANES MARU DHARA sendiri yang menerima nilai tunai asuransi jiwa dari saksi H.M. RUSDIN ABDA'U.

Untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang nilai tunai asuransi jiwa tersebut juga telah diterima oleh saksi H. ADAM MALIK Wakil Walikota Bontang pada tanggal 4 Oktober 2004 masing-masing sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 orang jumlahnya sebesar Rp149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Total jumlah pembayaran nilai tunai asuransi jiwa untuk 27 orang sebesar Rp2.022.300.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana masing-masing peserta asuransi termasuk Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA memperoleh pembayaran nilai tunai asuransi jiwa sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan adanya asuransi jiwa bagi 27 orang yaitu 25 Anggota DPRD Kota Bontang dan 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang tersebut yang nilai tunainya telah dibayarkan kepada 25 Anggota DPRD Kota Bontang pada tanggal 16 Agustus 2004 dan untuk Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada tanggal 4 Oktober 2004, dimana masing-masing peserta mendapatkan nilai tunai asuransi jiwa sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga memperkaya diri Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri dan memperkaya orang lain yaitu 24 Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 lainnya serta 2 orang yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang, juga memperkaya korporasi yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berupa pembayaran premi.

Akibat perbuatan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 bersama-sama dengan saksi H.M. RUSDIN ABDA'U selaku Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, dan saksi H. TOTOK MEINARKO, saksi NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si., saksi SEWAYA HALI, STH. ketiganya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004, serta saksi H. SUDIRMAN RAMLI, saksi H. ALI MASYHADI, saksi ESTER MADAO, saksi H. BURHAN, saksi H. JAFARUDDIN USMAN, S.H., saksi Drs. KAMRAN HAYA, M.M., saksi H. MUHAMMAD NURDIN, saksi H. ASRIANSYAH, HRA., S.E., saksi DODY RONDONUWU, saksi H. ABDUL WARIS KARIM, S.H., saksi H.M. IDRUS HP., saksi H. RAHMAD SAMIDI, saksi H. ABDUL MALIK, S.E., MSL, saksi MARTINUS

Hal. 49 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL BACO, S.H., saksi H. HAMSYAH MAHDASI, S.H., saksi Drs. H. MUSLIM ARSYAD, saksi H. TADJUDDIN PAWANNARI, saksi SUGIYO PRANOTO, S.H., saudara Drs. YOSEP NASERIMAN, saudara Drs. H.M. YUSUF ABDULLAH, M.Sc. kesemuanya selaku Anggota DPRD Kota Bontang Periode 2000-2004 telah mengakibatkan kerugian negara, khususnya yang dinikmati Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sendiri sebesar Rp252.427.950,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian negara dari Biaya Pembelian Inventaris Kantor sebesar Rp18.875.950,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
2. Kerugian negara dari Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM sebesar Rp17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
3. Kerugian negara dari Biaya Sewa Rumah sebesar Rp132.600.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Kerugian negara dari Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp8.182.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
5. Kerugian negara dari Biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 20 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA., S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 50 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA., S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA., S.E. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp252.427.950,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Menyatakan bukti surat berupa :
 1. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229, tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 2. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657, tanggal 11 Desember 2000, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, S.Pd., sebagai Wakil Ketua disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;

3. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-2/012/XII/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
4. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
5. 1 (satu) lembar kertas bermaterai tentang pengembalian barang-barang yang didapat pada waktu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
6. 6 (enam) lembar foto copy sertifikat mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan SDM disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
7. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H.M. RUSDIN ABDA'U disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi atau bukti kas tanggal 22 Desember 2004 untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. BUMIPUTERA Balikpapan dari H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi atau bukti kas untuk Pengembalian Dana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar Baru dari Saudara H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp14.421.184,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;

Hal. 52 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor 700/745/Bawasko-B/XII/2004, tanggal 6 Desember 2004, perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999/2004 disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
11. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. EDISON A., MM. Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. Edison A., MM Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
13. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;
14. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
15. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
16. 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
17. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;
18. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
19. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
21. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00 ;
22. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300,00 ;
23. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos

Hal. 53 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01. Belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00 ;

24. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000, tanggal 4 Desember 2000, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;
25. 1 (satu) jilid SE Mendagri Nomor 903/2735/SJ, tanggal 17 November 2000 ;
26. 1 (satu) jilid foto copy SE Mendagri Nomor 903/2477/SJ, tanggal 5 Desember 2001 ;
27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah Perjanjian Kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34 060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi bumiputera No. 02.154184 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal klaim Nilai Tunai disita dari UMAR

Hal. 54 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH. disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustuts 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A. Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama Anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A./Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAO, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A./ Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera

Hal. 55 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran klaim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

42. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran klaim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Rekomendasi dari H.M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 kepada H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh anggota DPRD Kota Bontang masa bakti 1999-2004 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, STH., Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari H.M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

Hal. 56 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari NUKMAN FADLI, S.Pd, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
48. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
49. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H.M. RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

Hal. 57 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) foto copy legalisir Daftar Peserta Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi kecelakaan resiko AB disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
57. Kartu Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam Asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
59. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar Nama Pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor SK 821/044/MUT-SK/VI/2001, tanggal 2 Juli 2001 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya, perihal Pengangkatan Saudara BASLAN, NIP.550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
61. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 12 Februari 2002, tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
62. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 169/PMS/EXT/2002, tanggal 16 Maret 2002, Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari

Hal. 58 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;

63. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
64. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
65. 1 (satu) lembar bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
66. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;
67. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH ;
68. 1 (satu) bendel SPP No. 025/SPP-BT/2004, tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
69. 1 (satu) bendel SPM No. 0207/BT/2004, tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
70. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
71. 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun

Hal. 59 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2002 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan V Nomor 04/P.V/II/2003 tanggal 9 April 2003 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;

72. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 12 Februari 2002 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
73. 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan VI BPK-RI di Banjarbaru Nomor 55/S/XIV/2005 tanggal 27 April 2007 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
74. 1 (satu) jilid foto copy Laporan dan Pemaparan Skandal Kasus Dugaan TPK Asuransi Kumpulan (ASKUM) Walikota Bontang Rp 2 miliar tanggal 7 Mei 2007 dari Luntbung Informasi Rakyat (LIRA) Dewan Pimpinan Daerah Kota Bontang Kaltim disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
75. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 1649 tertanggal 17 Desember 2001 untuk bayar Biaya Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK No. 175/2201 SPK/SETWAN/XII/2001 sebesar terbilang Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
76. 1 (satu) lembar foto copy Nota No. 112/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 5 (lima) unit rack TV dan 5 (lima) unit dispencer kulkas merek UCHIDA sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN., S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
77. 1 (satu) lembar foto copy Nota No. 111/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 4 (empat) unit AC Flour standing, 5 (lima) unit TV Colour merek Panasonic dan 5 (lima) unit kulkas merek National sebesar Rp150.420.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 60 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja No. 175/220/SPK/SETWAN/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pengadaan Barang Inventaris Kantor pada UD. Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pengadaan Barang Inventaris Kantor pada UD. Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp2.199.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
82. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp14.663.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
83. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 675 untuk bayar Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar terbilang Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
84. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dikeluarkan oleh CV. CRESSANDY untuk pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMAKLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2001 sebesar Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan

Hal. 61 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pembelian Aalat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
87. 1 (satu) lembar Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPH-DN 10 % dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (sepatu) pada CV. CRESANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja No. 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
90. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 1568 untuk bayar Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang tertanggal 3 Desember 2001 sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga Emas dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 1 Agustus 2001 No. 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis

Hal. 62 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

94. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dari Pembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD kota Bontang ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja dari Sekretaris DPRD Kota Bontang untuk CV. Panji Utama Mulia tanggal 10 September 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
97. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 12 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
98. 1 (satu) lembar bukti kas nomor 616 untuk bayar biaya pembelian alat olah raga bagi anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD Kota Bontang terbilang Rp102.546.550,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 175/023/SPK/SETWAN/V/2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
100. 1 (satu) lembar foto copy nota yang dikeluarkan oleh BONEX tertanggal 13 Mei 2001 dengan jumlah sebesar Rp91.970.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
101. 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Pengeluaran Dana Pembinaan Olah Raga DPRD Kota Bontang tertanggal 13 Mei

Hal. 63 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2001, disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN dari pembelian alat olahraga bagi anggota DPRD dan Sekretariat tanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
103. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp1.379.550,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
105. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan kode jenis setoran 199 untuk pembayaran PPh Pasal 22 dari pembelian alat olah raga anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tertanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
106. 1 (satu) lembar bukti kas No. 618 untuk pembelian handphone merek Nokia 8088 sebanyak 30 buah sebesar Rp177.285.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/018/SPK/SETWAN/IV/2001 tanggal 7 April 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga dari CV. Eva Emilia Makmur disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
109. 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis

Hal. 64 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk pembayaran PPh Pasal 22 dari pembelian handphone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk pembayaran PPN-DN 10% dari pembelian handphone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
112. 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
113. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001, tanggal 20 Februari 2001, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
114. 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bontang Nomor 106/Tahun 2003, tanggal 20 Februari 2003, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
115. 1 (satu) lembar surat Nomor 930/077/KEU tanggal 23 Mei 2007, Perihal Penyerahan Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E., Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
116. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2001 bulan Februari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
117. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
118. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2001 bulan Maret, April, Mei, Juli dan Agustus disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
119. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2002 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot

Hal. 65 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang ;

120. 1 (satu) lembar surat Nomor 942/082/KEU tanggal 5 Juni 2007, Perihal Penyampaian Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
121. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
122. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
123. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2004 bulan Agustus s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
124. 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Asli Tahun Anggaran 2001 halaman 1 s/d halaman 50 disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
125. 1 (satu) jilid DIKDA Asli Tahun Anggaran 2002 disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
126. 1 (satu) jilid SPMU Asli Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2002 senilai Rp5.746.352.400,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
127. 1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang No. 175/852/SETWAN/XII/2005, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
128. 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar baru sebesar Rp8.273.684,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
129. 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. Bumiputera Balikpapan sebesar Rp25.000.000,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
130. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VI/ Tanjung Pura Nomor : Sprint/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001

Hal. 66 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya ;

131. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VII/ Tanjung Pura Nomor : Skep/0106/1/2005, tanggal 4 Januari 2005, tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, STH. ;
132. 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
133. 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
134. 4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 No. 900/93/Kota-B/2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
135. 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
136. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
137. 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor 700/745/Bawask-B/XII/2004, kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Bontang periode 1999/2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
138. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
139. 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor 155/1609/T.Pem.I/ XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur No. 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
140. 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRD/VII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
141. 4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan, Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
142. 2 (dua) lembar daftar tanda terima pembayaran klaim Nilai Tunai

Hal. 67 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;

143. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ijazah Magister Sains (MSi.) atas nama NUKMAN HP disita dari NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. ;
144. 1 (satu) surat asli Keputusan DPRD Kota Bontang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, tanggal 9 September 2003 disita dari NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. ;
145. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Angkatan 220 yang diselenggarakan di Hotel Inna Sindhu Beach Bali pada tanggal 15-18 April 2004 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA. ;
146. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif No. 13/B-1/KW220/IV-2004 atas nama H. ASRIANSYAH, HRA. disita dari H. ASRIANSYAH, HRA. ;
147. 1 (satu) lembar foto copy surat penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 27 November 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPD/DPC dan anggota DPRD ybs. ABD. WARIS KARIM (Partai GOLKAR) disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE.;
148. 1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 25 November 2000 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA.SE ;
149. 1 (satu) lembar tulisan tangan H. ASRIANSYAH, HRA, SE, tentang susunan kepengurusan PURT tahun 2000 s/d 2002 dan 2002 s/d 2004 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
150. 1 (satu) lembar susunan PURT DPRD Kota Bontang tahun 2000 s/d 2002 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
151. 1 (satu) lembar Susunan Panmus DPRD Kota Bontang tahun 2001 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
152. 1 (satu) lembar susunan pembagian komisi DPRD Kota Bontang tahun 2000/2002 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
153. 1 (satu) lembar susunan Kepengurusan Panitia Anggaran DPRD Kota Bontang disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
154. 1 (satu) lembar daftar permintaan barang untuk fraksi DPRD

Hal. 68 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus ATK yang ditandatangani oleh Ketua PURT ASRIANSYAH disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;

155. 1 (satu) lembar daftar pembelian handphone anggota DPRD Kota Bontang disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Nomor : 0510152002003, tanggal 14 Maret 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
157. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Lembaga Pemerhati Ketenagakerjaan Duta Keadilan tanggal 11 Agustus 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
158. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Forum Anak Bangsa tanggal 19-20 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
159. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 21 Februari 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
160. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, tanggal 26-27 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
161. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Laut dan Udara Provinsi Kaltim, Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio disita dari H. TAJUDDIN P. ;
162. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang tanggal 22 Desember 2000, perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 171.2.44-12658 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
163. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 13 November 2006 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
164. 2 (dua) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan nama peserta HAMSYAH MD., S.H. disita dari HAMSYAH MD., S.H. ;
165. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
166. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat (LP3HET) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
167. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat INDOGEMENT-INDOPURELS disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
168. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Natural Resources Management

Hal. 69 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;

169. 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;

170. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Yayasan YABAPRI Yogyakarta disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;

171. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Allen Abeng Institute disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;

172. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 08 tahun 2002, tanggal 28 Mei 2002, tentang Pembentukan Kembali Susunan Pengurus dan Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Bontang beserta lampirannya ;

173. 1 (satu) bendel foto copy bukti perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yang dilakukan anggota DPRD Kota Bontang periode tahun 2000-2004 menggunakan anggaran pos DPRD kota Bontang ;

174. 1 (satu) bendel surat Nomor : R-151/PW.17/5/2007, tanggal 23 Juli 2007, perihal hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada anggaran DPRD, pos anggaran Sekretariat DPRD dan pos anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid I) ;

175. 1 (satu) bendel surat Nomor : Lap-423/PW.17/5/2008 tanggal 25 November 2008, perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada anggaran DPRD, anggaran sekretariat DPRD dan anggaran sekretariat daerah Kota Bontang tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid II) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Barang bukti berupa :

1. Sepasang baju training merek Adidas warna biru disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
2. Sepasang sepatu olah raga merek Adidas warna putih disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;

Hal. 70 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
4. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., M.Si ;
5. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., M.Si;
6. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
7. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
8. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
9. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM ;
10. 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM;
11. 1 (satu) kepala sabuk/gesper yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM ;
12. 1 (satu) tas kecil merek Hebe disita dari SEWAYA HALI, STH MM ;
13. Uang tunai sebesar Rp4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai uang pengembalian perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 21 s/d 25 September 2002 sesuai bukti kas No. 566 tanggal 21 September 2002 disita dari SEWAYA HALI, STH .MM ;
14. 1 (satu) raket bulu tangkis merek Laser Gold dan tempat penyimpanannya disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
15. 1 (satu) bed tennis meja disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
16. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari SEWAYA HALI, STH ;
17. 1 (satu) bollpoint merek Duke disita dari H. HAMSIAH, MD, S.H. ;
18. 1 (satu) raket tenis lapangan merek Wilson disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
19. 1 (satu) raket bulutangkis merek Yonex disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
20. 1 (satu) bed tennis meja merek Butterfly disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
21. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas

Hal. 71 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;

22. 1 (satu) sarung raket bulutangkis merek Yonex disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;

23. 1 (satu) tempat bolpoint merek Duke disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 115/Pid.B/2009/PN BTG tanggal 28 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA., S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA., S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan agar supaya Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan Rutan dan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229, tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 2. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657, tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1.

Hal. 72 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, S.Pd., sebagai Wakil Ketua disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
3. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-2/012/XII/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
 4. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 5. 1 (satu) lembar kertas bermaterai tentang pengembalian barang-barang yang didapat pada waktu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 6. 6 (enam) lembar foto copy sertifikat mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan SDM disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 7. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H.M. RUSDIN ABDA'U disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi atau bukti kas tanggal 22 Desember 2004 untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. BUMIPUTERA Balikpapan dari H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi atau bukti kas untuk Pengembalian Dana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar Baru dari Saudara H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp14.421.184,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 10. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor

Hal. 73 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/745/Bawasko-B/XII/2004, tanggal 6 Desember 2004, perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999/2004 disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;

11. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. EDISON A., MM. Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. Edison A., MM Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
13. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;
14. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
15. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
16. 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
17. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;
18. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
19. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
21. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp5.847.016.911,00 ;
22. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300,00 ;
23. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Kode

Hal. 74 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 2.01.03.2.01.04.01. Belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00 ;

24. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000, tanggal 4 Desember 2000, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;
25. 1 (satu) jilid SE Mendagri Nomor 903/2735/SJ, tanggal 17 November 2000 ;
26. 1 (satu) jilid foto copy SE Mendagri Nomor 903/2477/SJ, tanggal 5 Desember 2001 ;
27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah Perjanjian Kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34 060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi bumiputera No. 02.154184 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912 Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912

Hal. 75 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Balikpapan ;

34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912

Balikpapan ;

35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH. disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. RUSDIN ABDAU disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A. Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama Anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A./Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAO, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A./ Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran klaim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

42. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran klaim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Rekomendasi dari H.M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 kepada H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh anggota DPRD Kota Bontang masa bakti 1999-2004 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, STH., Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari H.M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari NUKMAN FADLI, S.Pd,

Hal. 77 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

48. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
49. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H.M. RUSSIN ABDU selaku Ketua DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
55. 1 (satu) foto copy legalisir Daftar Peserta Anggota DPRD Kota

Hal. 78 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bontang tanggal 11 April 2002 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi kecelakaan resiko AB disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
57. Kartu Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam Asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
59. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar Nama Pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor SK 821/044/MUT-SK/VI/2001, tanggal 2 Juli 2001 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya, perihal Pengangkatan Saudara BASLAN, NIP.550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
61. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 12 Februari 2002, tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
62. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 169/PMS/EXT/2002, tanggal 16 Maret 2002, Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN,

Hal. 79 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;

63. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
64. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
65. 1 (satu) lembar bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
66. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;
67. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH ;
68. 1 (satu) bendel SPP No. 025/SPP-BT/2004, tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
69. 1 (satu) bendel SPM No. 0207/BT/2004, tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
70. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
71. 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Hal. 80 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Perwakilan V Nomor 04/P.V/II/2003 tanggal 9 April 2003 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;

72. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 12 Februari 2002 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
73. 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan VI BPK-RI di Banjarbaru Nomor 55/S/XIV/2005 tanggal 27 April 2007 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
74. 1 (satu) jilid foto copy Laporan dan Pemaparan Skandal Kasus Dugaan TPK Asuransi Kumpulan (ASKUM) Walikota Bontang Rp 2 miliar tanggal 7 Mei 2007 dari Luntbung Informasi Rakyat (LIRA) Dewan Pimpinan Daerah Kota Bontang Kaltim disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
75. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 1649 tertanggal 17 Desember 2001 untuk bayar Biaya Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK No. 175/2201 SPK/SETWAN/XII/2001 sebesar terbilang Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
76. 1 (satu) lembar foto copy Nota No. 112/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 5 (lima) unit rack TV dan 5 (lima) unit dispenser kulkas merek UCHIDA sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN., S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
77. 1 (satu) lembar foto copy Nota No. 111/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 4 (empat) unit AC Flour standing, 5 (lima) unit TV Colour merek Panasonic dan 5 (lima) unit kulkas merek National sebesar Rp150.420.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
78. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja No. 175/220/SPK/

Hal. 81 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETWAN/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pengadaan Barang Inventaris Kantor pada UD. Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pengadaan Barang Inventaris Kantor pada UD. Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp2.199.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
82. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp14.663.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
83. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 675 untuk bayar Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar terbilang Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
84. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dikeluarkan oleh CV. CRESSANDY untuk pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMAKLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2001 sebesar Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari

Hal. 82 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
87. 1 (satu) lembar Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPH-DN 10 % dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (sepatu) pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja No. 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
90. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 1568 untuk bayar Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang tertanggal 3 Desember 2001 sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga Emas dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 1 Agustus 2001 No. 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN

Hal. 83 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

94. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dari Pembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD kota Bontang ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja dari Sekretaris DPRD Kota Bontang untuk CV. Panji Utama Mulia tanggal 10 September 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
97. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 12 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
98. 1 (satu) lembar bukti kas nomor 616 untuk bayar biaya pembelian alat olah raga bagi anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD Kota Bontang terbilang Rp102.546.550,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 175/023/SPK/SETWAN/V/2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
100. 1 (satu) lembar foto copy nota yang dikeluarkan oleh BONEX tertanggal 13 Mei 2001 dengan jumlah sebesar Rp91.970.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
101. 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Pengeluaran Dana Pembinaan Olah Raga DPRD Kota Bontang tertanggal 13 Mei 2001, disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota

Hal. 84 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang ;

102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN dari pembelian alat olahraga bagi anggota DPRD dan Sekretariat tanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
103. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp1.379.550,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
105. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan kode jenis setoran 199 untuk pembayaran PPh Pasal 22 dari pembelian alat olah raga anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tertanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
106. 1 (satu) lembar bukti kas No. 618 untuk pembelian handphone merek Nokia 8088 sebanyak 30 buah sebesar Rp177.285.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/018/SPK/SETWAN/IV/2001 tanggal 7 April 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga dari CV. Eva Emilia Makmur disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
109. 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk

Hal. 85 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PPh Pasal 22 dari pembelian handphone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk pembayaran PPN-DN 10% dari pembelian handphone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
112. 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
113. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001, tanggal 20 Februari 2001, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
114. 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bontang Nomor 106/Tahun 2003, tanggal 20 Februari 2003, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;
115. 1 (satu) lembar surat Nomor 930/077/KEU tanggal 23 Mei 2007, Perihal Penyerahan Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E., Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
116. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2001 bulan Februari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
117. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
118. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2001 bulan Maret, April, Mei, Juli dan Agustus disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
119. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2002 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

Hal. 86 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar surat Nomor 942/082/KEU tanggal 5 Juni 2007, Perihal Penyampaian Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
121. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
122. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
123. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2004 bulan Agustus s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
124. 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Asli Tahun Anggaran 2001 halaman 1 s/d halaman 50 disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
125. 1 (satu) jilid DIKDA Asli Tahun Anggaran 2002 disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
126. 1 (satu) jilid SPMU Asli Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2002 senilai Rp5.746.352.400,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
127. 1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang No. 175/852/SETWAN/XII/2005, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
128. 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar baru sebesar Rp8.273.684,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
129. 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. Bumiputera Balikpapan sebesar Rp25.000.000,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
130. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VI/ Tanjung Pura Nomor : Sprint/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya ;

Hal. 87 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VI/ Tanjung Pura Nomor : Skep/0106/1/2005, tanggal 4 Januari 2005, tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, STH. ;
132. 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
133. 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
134. 4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 No. 900/93/Kota-B/2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
135. 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
136. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
137. 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor 700/745/Bawask-B/XII/2004, kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Bontang periode 1999/2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
138. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
139. 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor 155/1609/T.Pem.I/ XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur No. 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
140. 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRD/VII/ 2004 tanggal 13 Agustus 2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
141. 4 (empat) lembar Surat dari Pimpinan, Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
142. 2 (dua) lembar daftar tanda terima pembayaran klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 disita dari H. TOTOK

Hal. 88 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEINARKO ;

143. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ijazah Magister Sains (MSi.) atas nama NUKMAN HP disita dari NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. ;
144. 1 (satu) surat asli Keputusan DPRD Kota Bontang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, tanggal 9 September 2003 disita dari NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. ;
145. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Angkatan 220 yang diselenggarakan di Hotel Inna Sindhu Beach Bali pada tanggal 15-18 April 2004 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA. ;
146. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif No. 13/B-1/KW220/IV-2004 atas nama H. ASRIANSYAH, HRA. disita dari H. ASRIANSYAH, HRA. ;
147. 1 (satu) lembar foto copy surat penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 27 November 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPD/DPC dan anggota DPRD ybs. ABD. WARIS KARIM (Partai GOLKAR) disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE.;
148. 1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 25 November 2000 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA.SE ;
149. 1 (satu) lembar tulisan tangan H. ASRIANSYAH, HRA, SE, tentang susunan kepengurusan PURT tahun 2000 s/d 2002 dan 2002 s/d 2004 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
150. 1 (satu) lembar susunan PURT DPRD Kota Bontang tahun 2000 s/d 2002 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
151. 1 (satu) lembar Susunan Panmus DPRD Kota Bontang tahun 2001 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
152. 1 (satu) lembar susunan pembagian komisi DPRD Kota Bontang tahun 2000/2002 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
153. 1 (satu) lembar susunan Kepengurusan Panitia Anggaran DPRD Kota Bontang disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
154. 1 (satu) lembar daftar permintaan barang untuk fraksi DPRD khusus ATK yang ditandatangani oleh Ketua PURT ASRIANSYAH

Hal. 89 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;

155. 1 (satu) lembar daftar pembelian handphone anggota DPRD Kota Bontang disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Nomor : 0510152002003, tanggal 14 Maret 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
157. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Lembaga Pemerhati Ketenagakerjaan Duta Keadilan tanggal 11 Agustus 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
158. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Forum Anak Bangsa tanggal 19-20 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
159. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 21 Februari 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
160. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, tanggal 26-27 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
161. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Laut dan Udara Provinsi Kaltim, Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio disita dari H. TAJUDDIN P. ;
162. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang tanggal 22 Desember 2000, perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 171.2.44-12658 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
163. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 13 November 2006 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
164. 2 (dua) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan nama peserta HAMSYAH MD., S.H. disita dari HAMSYAH MD., S.H. ;
165. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
166. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat (LP3HET) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
167. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat INDOGEMENT-INDOPURELS disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
168. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Natural Resources Management Program disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;

Hal. 90 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
170. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Yayasan YABAPRI Yogyakarta disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
171. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Allen Abeng Institute disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
172. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 08 tahun 2002, tanggal 28 Mei 2002, tentang Pembentukan Kembali Susunan Pengurus dan Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Bontang beserta lampirannya ;
173. 1 (satu) bendel foto copy bukti perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yang dilakukan anggota DPRD Kota Bontang periode tahun 2000-2004 menggunakan anggaran pos DPRD kota Bontang ;
174. 1 (satu) bendel surat Nomor : R-151/PW.17/5/2007, tanggal 23 Juli 2007, perihal hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada anggaran DPRD, pos anggaran Sekretariat DPRD dan pos anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid I) ;
175. 1 (satu) bendel surat Nomor : Lap-423/PW.17/5/2008 tanggal 25 November 2008, perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada anggaran DPRD, anggaran sekretariat DPRD dan anggaran sekretariat daerah Kota Bontang tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid II) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Barang bukti berupa :

1. Sepasang baju training merek Adidas warna biru disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
2. Sepasang sepatu olah raga merek Adidas warna putih disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
3. 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas disita dari H. MUSLIM

Hal. 91 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD ;

4. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., M.Si ;
5. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., M.Si ;
6. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
7. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
8. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
9. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM ;
10. 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM ;
11. 1 (satu) kepala sabuk/gesper yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM ;
12. 1 (satu) tas kecil merek Hebe disita dari SEWAYA HALI, STH MM ;
13. Uang tunai sebesar Rp4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai uang pengembalian perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 21 s/d 25 September 2002 sesuai bukti kas No. 566 tanggal 21 September 2002 disita dari SEWAYA HALI, STH .MM ;
14. 1 (satu) raket bulu tangkis merek Laser Gold dan tempat penyimpanannya disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
15. 1 (satu) bed tennis meja disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
16. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari SEWAYA HALI, STH ;
17. 1 (satu) bollpoint merek Duke disita dari H. HAMSYAH, MD, S.H. ;
18. 1 (satu) raket tenis lapangan merek Wilson disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
19. 1 (satu) raket bulutangkis merek Yonex disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
20. 1 (satu) bed tennis meja merek Butterfly disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
21. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;

Hal. 92 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) sarung raket bulutangkis merek Yonex disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;

23. 1 (satu) tempat bolpoint merek Duke disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DODY RONDONUWU ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 9/PID.TPK/2016/PT.SMR. tanggal 15 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 115/Pid.B/2009/PN BTG tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA., S.E. yang amar selengkapnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA., S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA., S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp252.427.950,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang apabila setelah putusan ini telah 1 (satu) bulan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Terpidana tidak juga membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk selanjutnya dilelang untuk membayar hukuman uang pengganti tersebut, dan apabila ia Terpidana tidak mempunyai harta atau

Hal. 93 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



tidak dapat membayar uang pengganti maka dapat diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan ;

8. Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12229, tanggal 25 November 2000, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang yang berisi memutuskan meresmikan Keanggotaan DPRD Kota Bontang untuk masa keanggotaan Tahun 2000-2004 disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 2. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.44-12657, tanggal 11 Desember 2000, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Bontang yang mengesahkan 1. M. RUSDIN ABDA'U sebagai Ketua, 2. TOTOK MEINARKO sebagai Wakil Ketua, 3. SEWAYA HALI, STH. sebagai Wakil Ketua, dan 4. NUKMAN FADLI, S.Pd., sebagai Wakil Ketua disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 3. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-2/012/XII/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Tugas dan Pembagian Pekerjaan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Bhakti 2000-2004 ;
 4. 1 (satu) bendel SK Gubernur Kalimantan Timur No. 171.2.3.44-5014, tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bontang, yang berisi memutuskan memberhentikan dengan hormat Saudara H. ADAM MALIK dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan meresmikan pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang dari PPP atas nama Saudara H. BURHAN disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 5. 1 (satu) lembar kertas bermaterai tentang pengembalian barang-barang yang didapat pada waktu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 6. 6 (enam) lembar foto copy sertifikat mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan SDM disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
 7. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor 175/852/SETWAN/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Saudara H.M. RUSDIN ABDA'U disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kuitansi atau bukti kas tanggal 22 Desember 2004 untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. BUMIPUTERA Balikpapan dari H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi atau bukti kas untuk Pengembalian Dana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar Baru dari Saudara H.M. RUSDIN ABDA'U sebesar Rp14.421.184,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
10. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang Nomor 700/745/Bawasko-B/XII/2004, tanggal 6 Desember 2004, perihal Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang Periode 1999/2004 disita dari H.M. RUSDIN ABDA'U ;
11. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. EDISON A., MM. Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pinjaman Sementara Barang Bukti dari Drs. H.M. Edison A., MM Sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli 2007 ;
13. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;
14. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
15. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
16. 1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
17. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;
18. 1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;
19. 1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;
20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;
21. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar

Hal. 95 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.847.016.911,00 ;

22. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp7.190.300,00 ;
23. 1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01. Belanja Operasional sebesar Rp32.971.945.572,00 ;
24. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 170/SK-1/002/XI/2000, tanggal 4 Desember 2000, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bontang ;
25. 1 (satu) jilid SE Mendagri Nomor 903/2735/SJ, tanggal 17 November 2000 ;
26. 1 (satu) jilid foto copy SE Mendagri Nomor 903/2477/SJ, tanggal 5 Desember 2001 ;
27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Naskah Perjanjian Kerjasama DPRD Kota Bontang dengan Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Lampiran I Program Asuransi Jabatan masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk Anggota DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
29. 1 (satu) lembar foto copy legalisir verifikasi klaim polis nomor 34060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
30. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kertas kerja perhitungan klaim nilai tunai polis nomor 34 060 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi bumiputera No. 02.154184 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 464/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 13 Juli 2004 dari Pimpinan Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan untuk Ketua DPRD Kota Bontang, Perihal Klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat nomor 544/QBP/TS/PMS/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari AJB Bumiputera 1912

Hal. 96 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Askum Wilayah Kalimantan Timur Kepada Pimpinan Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Perihal klaim Nilai Tunai disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

34. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama pemegang polis DPRD Kota Bontang sebanyak 25 orang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. TOTOK MEINARKO disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
36. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima SEWAYA HALI, STH. disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri tanggal 16 Agustus 2004 dengan nama pengirim Asuransi Bumiputera 1912 dan nama penerima H. RUSLIN ABDU disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A. Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
38. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 170/245/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dari DPRD Kota Bontang dengan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perihal Kartu Anggota Polis Asuransi Bersama Hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
39. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tulisan tangan daftar nama-nama Anggota DPRD Kota Bontang untuk tanda penyerahan polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A./Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
40. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan dari ESTER MADAO, tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan kartu polis asuransi hilang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A./Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
41. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar

Hal. 97 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran klaim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama H. ADAM MALIK disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

42. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Asuransi Bumiputera dengan No. 02.154335 tanggal 4 Oktober 2004 sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran klaim nilai tunai asuransi Eka Waktu Plus, Polis Nomor 34060 atas nama dr. H. SOFYAN HASDAM disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir perincian penerimaan nilai tunai polis nomor 34060 atas nama Drs. H. SOFYAN HASDAM dan H. ADAM MALIK sebesar Rp149.800.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Rekomendasi dari H.M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/246/DPRD/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 kepada H. TOTOK MEINARKO Wakil Ketua DPRD Kota Bontang untuk mencairkan/mengambil uang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera atas nama seluruh anggota DPRD Kota Bontang masa bakti 1999-2004 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari SEWAYA HALI, STH., Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari H.M. RUSDIN ABDAU, Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/191/DPRD/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
47. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari NUKMAN FADLI, S.Pd,

Hal. 98 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Nomor 170/227/DPRD/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Pencairan Dana Asuransi disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;

48. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat No. 092/KD-Ask/QC4/IV/02 tanggal 29 April 2002 dari AJB BUMIPUTERA 1912 kepada Kantor Operasional Askum Balikpapan disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
49. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.063815 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.063816 tanggal 11 April 2002 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
51. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.064597 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp1.080.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Premi Asuransi Kumpulan No. 00.064596 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
53. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00.1752546 tanggal 26 Maret 2003 dengan jumlah uang pertanggungan Rp675.000.000,00 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 11 April 2002 atas nama H.M. RUSDIN ABDAU selaku Ketua DPRD Kota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
55. 1 (satu) foto copy legalisir Daftar Peserta Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 11 April 2002 disita dari UMAR EFFENDI LUBIS,

Hal. 99 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34061 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam asuransi kecelakaan resiko AB disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
57. Kartu Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan macam Asuransi Kecelakaan dan Eka Waktu untuk seluruhnya anggota DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Polis Asuransi Kumpulan Nomor Polis 34060 tanggal 15 Mei 2002 dengan peserta/tertanggung anggota DPRD Kota Bontang dan dengan macam Asuransi Eka Waktu Plus disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
59. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Daftar Nama Pemegang Polis No. 34060 dengan macam Asuransi Eka Waktu disita dari UMAR EFFENDI LUBIS, B.A., Kepala Cabang Askum Bumiputera 1912 Balikpapan ;
60. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor SK 821/044/MUT-SK/VI/2001, tanggal 2 Juli 2001 beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya, perihal Pengangkatan Saudara BASLAN, NIP.550012491 sebagai Bendaharawan Rutin/Gaji pada Sekretaris Daerah Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
61. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002, tanggal 12 Februari 2002, tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontang disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
62. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 169/PMS/EXT/2002, tanggal 16 Maret 2002, Perihal Pemberitahuan Pembayaran Premi Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Bontang dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang

Hal. 100 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Tahun 2002 ;

63. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
64. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00063752 dengan nama Pemegang Polis DPRD Kota Bontang, jumlah yang harus dibayar Rp675.021.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah), jumlah peserta 27 orang dengan cara bayar tahunan tanggal 16 Maret 2002 dari Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 disita dari BASLAN, S.E. mantan Bendaharawan Rutin Sekretaris Daerah Kota Bontang Tahun 2002 ;
65. 1 (satu) lembar bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untuk biaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MUHTAR ;
66. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Uang Asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2003 ;
67. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan oleh MASIRAH ;
68. 1 (satu) bendel SPP No. 025/SPP-BT/2004, tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
69. 1 (satu) bendel SPM No. 0207/BT/2004, tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp675.000.000,00 untuk pembayaran premi asuransi tahun 2004 ;
70. 1 (satu) buku foto copy Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
71. 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan V Nomor 04/P.V/I/2003 tanggal 9 April 2003

Hal. 101 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;

72. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, tanggal 12 Februari 2002 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
73. 1 (satu) jilid foto copy Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan VI BPK-RI di Banjarbaru Nomor 55/S/XIV/2005 tanggal 27 April 2007 disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
74. 1 (satu) jilid foto copy Laporan dan Pemaparan Skandal Kasus Dugaan TPK Asuransi Kumpulan (ASKUM) Walikota Bontang Rp 2 miliar tanggal 7 Mei 2007 dari Luntbung Informasi Rakyat (LIRA) Dewan Pimpinan Daerah Kota Bontang Kaltim disita dari SUMIJAN Walikota LIRA Bontang ;
75. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 1649 tertanggal 17 Desember 2001 untuk bayar Biaya Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK No. 175/2201 SPK/SETWAN/XII/2001 sebesar terbilang Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
76. 1 (satu) lembar foto copy Nota No. 112/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 5 (lima) unit rack TV dan 5 (lima) unit dispencer kulkas merek UCHIDA sebesar Rp10.875.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN., S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
77. 1 (satu) lembar foto copy Nota No. 111/SE/II/02 yang dikeluarkan oleh SINAR ELEKTRONIK tanggal 17 Desember 2001 untuk pembayaran 4 (empat) unit AC Flour standing, 5 (lima) unit TV Colour merek Panasonic dan 5 (lima) unit kulkas merek National sebesar Rp150.420.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
78. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja No. 175/220/SPK/SETWAN/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 disita dari

Hal. 102 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pengadaan Barang Inventaris Kantor pada UD. Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
80. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pengadaan Barang Inventaris Kantor pada UD. Sinar Elektronik Rp161.295.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
81. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp2.199.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
82. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI sebesar Rp14.663.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
83. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 675 untuk bayar Biaya Pembelian Keperluan Kantor dan Keperluan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar terbilang Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
84. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dikeluarkan oleh CV. CRESSANDY untuk pembayaran Keperluan Kantor dan Anggota DPRD Kota Bontang sebesar Rp251.376.750,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMAKLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
85. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus 2001 sebesar Rp3.381.750,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk PPh Pasal 22:1,5% dari Pembelian Aalat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (sepatu) Anggota DPRD pada CV. CRESSANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
87. 1 (satu) lembar Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 21 Agustus sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPH-DN 10 % dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (sepatu) pada CV. CRESANDY Bandung tertanggal 14 Agustus 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja No. 175/015/SPK/SETWAN/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
90. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. 1568 untuk bayar Pembelian Atribut dan Lambang DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. PANJI UTAMA MULIA Bontang tertanggal 3 Desember 2001 sebesar Rp138.782.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Penawaran Harga Emas dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 1 Agustus 2001 No. 033/PPM-BTG/PNW/VIII/2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp13.878.260,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN 10% dari Pembelian Atribut dan lambang DPRD untuk DPRD dan

Hal. 104 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

94. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 30 November 2001 sebesar Rp1.873.565,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0111 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPh 1,5% dari Pembelian Atribut dan lambing DPRD untuk DPRD dan Sekretariat DPRD pada CV. Panji Utama Mulia Bontang tanggal 30 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD kota Bontang ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja dari Sekretaris DPRD Kota Bontang untuk CV. Panji Utama Mulia tanggal 10 September 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
97. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE dari CV. Panji Utama Mulia tertanggal 12 November 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
98. 1 (satu) lembar bukti kas nomor 616 untuk bayar biaya pembelian alat olah raga bagi anggota DPRD dan staff Sekretariat DPRD Kota Bontang terbilang Rp102.546.550,00 (seratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 175/023/SPK/SETWAN/V/2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
100. 1 (satu) lembar foto copy nota yang dikeluarkan oleh BONEX tertanggal 13 Mei 2001 dengan jumlah sebesar Rp91.970.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
101. 1 (satu) lembar foto copy surat perihal Pengeluaran Dana Pembinaan Olah Raga DPRD Kota Bontang tertanggal 13 Mei 2001, disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

Hal. 105 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk PPN-DN dari pembelian alat olahraga bagi anggota DPRD dan Sekretariat tanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
103. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank BRI tertanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp1.379.550,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
105. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan Kode Jenis Pajak 0112 dan dengan kode jenis setoran 199 untuk pembayaran PPh Pasal 22 dari pembelian alat olah raga anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tertanggal 26 Juli 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
106. 1 (satu) lembar bukti kas No. 618 untuk pembelian handphone merek Nokia 8088 sebanyak 30 buah sebesar Rp177.285.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 175/018/SPK/SETWAN/IV/2001 tanggal 7 April 2001 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga dari CV. Eva Emilia Makmur disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
109. 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;
110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0112 dan dengan Kode Jenis Setoran 199 untuk pembayaran PPh Pasal 22 dari pembelian handphone untuk

Hal. 106 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dewan disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan kode Jenis Pajak 0131 dan dengan Kode Jenis Setoran 100 untuk pembayaran PPN-DN 10% dari pembelian handphone untuk anggota dewan disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

112. 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI tanggal 26 Juli 2001 sebesar Rp9.197.000,00 disita dari SUMARLAN, S.E., Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

113. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Bontang Nomor 090/34/Kota-B/II/2001, tanggal 20 Februari 2001, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;

114. 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bontang Nomor 106/Tahun 2003, tanggal 20 Februari 2003, tentang Penetapan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bontang ;

115. 1 (satu) lembar surat Nomor 930/077/KEU tanggal 23 Mei 2007, Perihal Penyerahan Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E., Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

116. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2001 bulan Februari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

117. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

118. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2001 bulan Maret, April, Mei, Juli dan Agustus disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

119. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat Dewan Tahun Anggaran 2002 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

120. 1 (satu) lembar surat Nomor 942/082/KEU tanggal 5 Juni 2007,

Hal. 107 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penyerahan Dokumen dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;

121. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Januari s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
122. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2003 bulan Maret s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
123. Foto copy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2004 bulan Agustus s/d Desember disita dari YESSY WASPO P., S.E. Staf Bagian Keuangan Pemkot Bontang ;
124. 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Asli Tahun Anggaran 2001 halaman 1 s/d halaman 50 disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
125. 1 (satu) jilid DIKDA Asli Tahun Anggaran 2002 disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
126. 1 (satu) jilid SPMU Asli Tahun Anggaran 2002 bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2002 senilai Rp5.746.352.400,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) disita dari ROMY SUBARTA, A.Md. Staf Sekretaris DPRD Kota Bontang ;
127. 1 (satu) surat asli dari Sekretariat DPRD Bontang No. 175/852/SETWAN/XII/2005, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
128. 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk membayar pengembalian dana hasil tindak lanjut Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan VI Banjar baru sebesar Rp8.273.684,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
129. 1 (satu) lembar kuitansi asli untuk Pengembalian Uang Asuransi PT. Bumiputera Balikpapan sebesar Rp25.000.000,00 disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
130. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Panglima Kodam VII/ Tanjung Pura Nomor : Sprint/16/I/2001, tanggal 10 Januari 2001 beserta lampirannya ;
131. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat Keputusan Pangdam VII/

Hal. 108 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Tanjung Pura Nomor : Skep/0106/1/2005, tanggal 4 Januari 2005, tentang Pemberian Pensiun kepada mantan Prajurit Angkatan Darat atas nama SEWAYA HALI, STH. ;

132. 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
133. 1 (satu) bendel Daftar Usulan Kegiatan (DUKDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Tahun 2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
134. 4 (empat) lembar Jadwal APBD Tahun 2002 No. 900/93/Kota-B/2001 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
135. 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
136. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. TOTOK MEINARKO disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
137. 3 (tiga) lembar Surat dari Walikota Bontang tanggal 6 Desember 2004 Nomor 700/745/Bawask-B/XII/2004, kepada Ketua dan anggota DPRD Kota Bontang periode 1999/2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
138. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
139. 2 (dua) lembar Surat Walikota Bontang Nomor 155/1609/T.Pem.I/XI/2000 tanggal 27 November 2000 tentang Penyampaian SK Gubernur No. 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
140. 3 (tiga) lembar Surat Rekomendasi Nomor 170/246/DPRD/VII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
141. 4 (empat) lembar Surat dari Pemimpin, Operasional Askum Unit Pemasaran X Balikpapan tanggal 5 Agustus 2004, tentang Pencairan Dana Asuransi disita dari H. TOTOK MEINARKO ;
142. 2 (dua) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Klaim Nilai Tunai DPRD Kota Bontang Polis No. 34060 disita dari H. TOTOK MEINARKO ;



143. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ijazah Magister Sains (M.Si.) atas nama NUKMAN HP disita dari NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. ;
144. 1 (satu) surat asli Keputusan DPRD Kota Bontang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan SDM bagi Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kota Bontang, tanggal 9 September 2003 disita dari NUKMAN FADLI, S.Pd., M.Si. ;
145. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif Angkatan 220 yang diselenggarakan di Hotel Inna Sindhu Beach Bali pada tanggal 15-18 April 2004 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA. ;
146. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Legislatif No. 13/B-1/KW220/IV-2004 atas nama H. ASRIANSYAH, HRA. disita dari H. ASRIANSYAH, HRA. ;
147. 1 (satu) lembar foto copy surat penyampaian SK Gubernur Nomor 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 27 November 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPD/DPC dan anggota DPRD ybs. ABD. WARIS KARIM (Partai GOLKAR) disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE.;
148. 1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.2.44-12229 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bontang tanggal 25 November 2000 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
149. 1 (satu) lembar tulisan tangan H. ASRIANSYAH, HRA, SE, tentang susunan kepengurusan PURT tahun 2000 s/d 2002 dan 2002 s/d 2004 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
150. 1 (satu) lembar susunan PURT DPRD Kota Bontang tahun 2000 s/d 2002 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
151. 1 (satu) lembar Susunan Panmus DPRD Kota Bontang tahun 2001 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
152. 1 (satu) lembar susunan pembagian komisi DPRD Kota Bontang tahun 2000/2002 disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;
153. 1 (satu) lembar susunan Kepengurusan Panitia Anggaran DPRD Kota Bontang disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
154. 1 (satu) lembar daftar permintaan barang untuk fraksi DPRD khusus ATK yang ditandatangani oleh Ketua PURT ASRIANSYAH disita dari H. ASRIANSYAH, HRA,SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar daftar pembelian handphone anggota DPRD Kota Bontang disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Nomor : 0510152002003, tanggal 14 Maret 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
157. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Lembaga Pemerhati Ketenagakerjaan Duta Keadilan tanggal 11 Agustus 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
158. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Forum Anak Bangsa tanggal 19-20 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
159. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tanggal 21 Februari 2001 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
160. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, tanggal 26-27 September 2003 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
161. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan Laut dan Udara Provinsi Kaltim, Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio disita dari H. TAJUDDIN P. ;
162. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Walikota Bontang tanggal 22 Desember 2000, perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 171.2.44-12658 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
163. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 13 November 2006 disita dari H. TAJUDDIN P. ;
164. 2 (dua) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan dengan nama peserta HAMSYAH MD., S.H. disita dari HAMSYAH MD., S.H. ;
165. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
166. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat (LP3HET) disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
167. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat INDOGEMENT-INDOPURELS disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
168. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Natural Resources Management Program disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
169. 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat Departemen Dalam Negeri

Hal. 111 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;

170. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Yayasan YABAPRI Yogyakarta disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
171. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Allen Abeng Institute disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
172. 1 (satu) foto copy Surat Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 08 tahun 2002, tanggal 28 Mei 2002, tentang Pembentukan Kembali Susunan Pengurus dan Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Bontang beserta lampirannya ;
173. 1 (satu) bendel foto copy bukti perjalanan dinas dalam rangka kegiatan partai yang dilakukan anggota DPRD Kota Bontang periode tahun 2000-2004 menggunakan anggaran pos DPRD kota Bontang ;
174. 1 (satu) bendel surat Nomor : R-151/PW.17/5/2007, tanggal 23 Juli 2007, perihal hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi pada anggaran DPRD, pos anggaran Sekretariat DPRD dan pos anggaran Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid I) ;
175. 1 (satu) bendel surat Nomor : Lap-423/PW.17/5/2008 tanggal 25 November 2008, perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada anggaran DPRD, anggaran sekretariat DPRD dan anggaran sekretariat daerah Kota Bontang tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim (penyidikan DPRD Jilid II) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Barang bukti berupa :

1. Sepasang baju training merek Adidas warna biru disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
2. Sepasang sepatu olah raga merek Adidas warna putih disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;
3. 1 (satu) penjepit dasi yang terbuat dari emas disita dari H. MUSLIM ARSYAD ;

Hal. 112 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., M.Si ;
5. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari H. ABDUL MALIK, S.E., M.Si;
6. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
7. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
8. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari H. TAJUDDIN PAWANNARI ;
9. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM ;
10. 1 (satu) cincin yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM;
11. 1 (satu) kepala sabuk/gesper yang terbuat dari emas disita dari SEWAYA HALI, STH., MM ;
12. 1 (satu) tas kecil merek Hebe disita dari SEWAYA HALI, STH MM ;
13. Uang tunai sebesar Rp4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai uang pengembalian perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 21 s/d 25 September 2002 sesuai bukti kas No. 566 tanggal 21 September 2002 disita dari SEWAYA HALI, STH .MM ;
14. 1 (satu) raket bulu tangkis merek Laser Gold dan tempat penyimpanannya disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
15. 1 (satu) bed tennis meja disita dari SEWAYA HALI, STH. ;
16. 1 (satu) raket tennis merek Wilson disita dari SEWAYA HALI, STH ;
17. 1 (satu) bollpoint merek Duke disita dari H. HAMSAYAH, MD, S.H. ;
18. 1 (satu) raket tenis lapangan merek Wilson disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
19. 1 (satu) raket bulutangkis merek Yonex disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
20. 1 (satu) bed tennis meja merek Butterfly disita dari MARTINUS DANIEL BACO, S.H. ;
21. 1 (satu) lencana DPRD Kota Bontang yang tidak terbuat dari emas disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE ;
22. 1 (satu) sarung raket bulutangkis merek Yonex disita dari H.

Hal. 113 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRIANSYAH, HRA, SE ;

23. 1 (satu) tempat bolpoint merek Duke disita dari H. ASRIANSYAH, HRA, SE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DODY RONDONUWU ;

11. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Bon yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dan putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA, S.E. dengan berupaya menyampaikan alasan keberatan kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna untuk menentukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang nya ;

2. Bahwa putusan pertama yang telah diubah oleh putusan banding perkara a quo telah salah dengan cara mengadili, karena format pengantar putusan pertama tidak sesuai dengan proses pemeriksaan perkaranya, dengan mengemukakan :

Bahwa putusan pertama dengan menggunakan kata-kata "setelah mendengar" seharusnya terjadi di persidangan, padahal tidak pernah dilakukan sidang dengan menggunakan semuanya acara tersebut, artinya proses pemeriksaan di persidangan tidak mungkin terjadi karena :

- Tanggal 25 Juli 2016 baru terjadi penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sekaligus penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim.
- Tanggal 3 Agustus 2016 dibuat Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum.
- Tanggal 7 September 2016 sudah ada permusyawaratan Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas teramat jelas putusan pertama sudah salah memformat pengantar putusan seolah-olah semuanya diagendakan pemeriksaannya di depan sidang pengadilan, padahal yang benar hanyalah memeriksa berkas perkara di luar sidang, di persidangan hanya untuk membacakan putusan.

3. Bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara Nomor 115/Pid.B/2009/PN.BTG tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA, S.E.

Bahwa pada halaman penutup putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 115/Pid.B/2009/PN.BTG tanggal 28 September 2016, dikemukakan :

"Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda yang bersidang di Pengadilan Negeri Bontang (dst)".

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, begitu jelas perkara Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA, S.E. yang mengadili dan menjatuhkan putusan bukan Pengadilan Negeri Bontang akan tetapi justru Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, adapun Pengadilan Negeri Bontang semata-mata hanyalah menjadi tempat berlangsungnya sidang pembacaan putusan

Hal. 115 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyediakan fasilitas berupa berkas perkara, administrasi dan petugas kepaniteraan.

Bahwa dalam faktanya Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan putusan akhir perkaranya, padahal perintah putusan banding tersebut di atas telah memerintahkan Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya, wewenang mengadili berada pada Pengadilan Negeri Bontang, bukan kewenangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Bahwa kewenangan mengadili dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sendiri ditegaskan dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor 34/Tuaka.Pid/8/2016 tanggal 9 Agustus 2016 perihal Petunjuk Hukum, yang pada pokoknya antara lain berisi :

- ✓ Agar segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1576 K/Pid.Sus/2011 tanggal 25 Januari 2012 *juncto* Nomor 148/Pid./2010/PT.KT.Smda tanggal 27 Januari 2011 ;
- ✓ Dengan menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk mempelajari dan segera membuka sidang serta menjatuhkan putusan ;

Bahwa oleh karenanya telah jelas putusan perkara Nomor 115/Pid.B/2009/PN.BTG tanggal 28 September 2016 tidak hanya bertentangan dengan petunjuk hukum dari Mahkamah Agung RI.

Bahwa oleh karenanya putusan pertama dan putusan banding (*Judex Facti*) sebagai proses peradilan yang telah melampaui batas wewenangya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP.

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum pada putusan banding perkara *a quo* dengan pertimbangannya yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor tingkat pertama mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa H. ASRIANSYAH, HRA, S.E. yang menetapkan perbuatannya telah memenuhi unsur adanya sifat melawan hukum yang melekat karena kedudukan dan jabatannya selaku anggota DPRD Kota Bontang Tahun 2000 – 2004 sebagaimana terkualifisir pada dakwaan Subsidaire, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dengan tambahan dan perubahan sebagaimana termuat pada putusan banding.

Hal. 116 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan tingkat pertama yang telah diambil alih pertimbangan hukumnya oleh putusan banding, termasuk pertimbangan hukum terhadap dakwaan Subsidair terhadap "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah mensyaratkan dilakukan dengan sengaja", yang maksudnya Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat perbuatannya.

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum untuk membuktikan kebenaran terpenuhi dakwaan Subsidair unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak memenuhi syarat menurut Pasal 183 KUHP, yaitu mewajibkan adanya 2 alat bukti yang sah kalau Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana disamping itu *Judex Facti* kurang cukup di dalam memberi alasan dan dasar putusan sahnya tidak memenuhi syarat menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa berpendapat bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada angka 2, tidak dapat dibenarkan karena tidak terbukti bahwa pengadilan salah melaksanakan hukum acara atau pengadilan melampaui batas wewenang dan alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* salah format tidak beralasan ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa angka 3 mengenai perkara Nomor 115/Pid.B/2009/PN.BTG tanggal 28 September 2016 tidak relevan dipertentangkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1576 K/Pid.Sus/2011 tanggal 25 Januari 2012 *juncto* Putusan Banding Nomor 148/Pid/2010/PT.KT.Smda tanggal 27 Januari 2011 ;



Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasinya salah persepsi tentang kedudukan Pengadilan Negeri Bontang, dalam perkara *a quo* yang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan Negeri Bontang bukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP sebagai dasar menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, alasan kasasi tersebut tidak beralasan sebab fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang telah menerima dana asuransi sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan dalam bentuk polis. Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa bantuan dana asuransi bukan dalam bentuk penerimaan dana tunai melainkan berupa polis, meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tetap saja menerima dana asuransi tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Terdakwa dan sebagai Anggota DPRD Kota Bontang Terdakwa mengetahui bahwa pos mata anggaran asuransi tidak dianggarkan, akan tetapi Terdakwa mau saja menerima dana bantuan asuransi tersebut ;

Bahwa Terdakwa menerima pula dana peningkatan Sumber Daya Manusia, uang sewa rumah serta fasilitas barang lainnya berupa handphone, gesper emas, cincin emas, alat perlengkapan olah raga dan sebagainya, Terdakwa tidak menerima dalam bentuk handphone tetapi menerima dalam bentuk uang ;

Bahwa Terdakwa pernah menerima uang bantuan perumahan tahun 2001 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tahun 2002 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), dana bantuan perumahan tidak digunakan untuk sewa rumah melainkan digunakan untuk merenovasi rumah pribadi Terdakwa, hal ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai peruntukannya ;



Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengeluaran dana asuransi untuk dirinya tidak tersedia pos mata anggarannya di DPRD Kota Bontang, akan tetapi Terdakwa tetap menerima dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Bahwa penerima dana bantuan perumahan tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, pihak Sekretariat Dewan tidak pernah pula meminta bukti kuitansi pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Terdakwa ;

Bahwa penerimaan dana serta fasilitas dalam bentuk barang tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa ;

Bahwa SPPD yang Terdakwa pernah terima ada yang tumpang tindih sehingga terjadi pembayaran sebanyak dua kali ;

Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bontang berperan pula sebagai Koordinator/Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Terdakwa bersama Pimpinan DPRD Kota Bontang telah menyetujui pembelanjaan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. ASRIANSYAH, HRA, S.E.** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 120 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 121 dari 120 hal. Put. No. 667 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121